



**PUTUSAN**

**Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**RICHARD SIGMUND SIMATUPANG**, beralamat di Jl. Harapan Raya No. 388 H-J, RT 001/ RW 004, Kel. Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau., Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SYLVIA UTAMI, S.H.,M.H, AGUNG HERMANSYAH, S.H dan SISKI DANISWARI, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum “**SYLVIA UTAMI & ASSOCIATES**” yang beralamat di Jalan Paus No.72 FF, Tangkerang Barat, Marpoyan damai, Kota Pekanbaru, Riau, 28282, *Phone*: 082288898672, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 25 Oktober 2023, dibawah Nomor Register Nomor 1020/SK/Pdt/2023/PN Pbr., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**LAWAN**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) c.q. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pekanbaru**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan usaha berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No.393, Kel. Simpang Empat, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau., Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JUNAIDI, SH., ME., Dkk.**, Adalah Pegawai yang bertugas di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., berkedudukan di Menara BTN Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat dan Cq. Kantor Cabang di Jl. Jenderal Sudirman No.393, Kel. Simpang Empat, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2023, yang telah

*Halaman 1 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Pbr*



didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 20 November 2023, dibawah Nomor Register Nomor 1075/SK/Pdt/2023/PN Pbr., Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

**ASEP SUDRAJAT, S.H., M.Kn.**, seorang Notaris, berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta, Tuanku Tambusai, Kel. Air Hitam, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau., Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I;**

**OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA c.q. Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau**, lembaga negara, berkedudukan di Jl. Jend. Ahmad Yani No.83, Tanah Datar, Kec. Pekanbaru Kota, Pekanbaru, Riau., Dalam hal ini diwakili oleh **BAYU DWI SAMPERNA, Dkk.**, Adalah Pegawai Pada kantor OJK Provinsi Riau., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 284/D.01/2023 tanggal 8 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru., Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;  
Setelah mendengar keterangan Ahli dan memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan ;  
Setelah mendengar para pihak dipersidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 26 Oktober 2023 dalam Register Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:  
Adapun yang menjadi dasar dan alasan (*Fundamentum Patendi*) dalam pengajuan gugatan ini adalah sebagai berikut:

#### KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

1. Bahwa sebagaimana asas hukum, *Point d'interet, point d' action* (barang siapa yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan), *in casu a quo*, gugatan ini diajukan melalui tuntutan perdata

Halaman 2 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Pbr



(*burgelijke vordering*) yang merupakan kewenangan Peradilan umum untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Akta No.06 tanggal 04-03-2013 tentang Perjanjian Kredit antara PENGUGAT dan TERGUGAT, telah ditunjuk dan dipilih Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai yuridiksi Pengadilan yang berwenang untuk mengadili sengketa yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kredit *a quo*;

Pasal 14:

*“Mengenai perjanjian ini dengan segala akibat hukumnya, Kedua belah pihak **memilih domisili hukum yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Pekanbaru**”.*

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka PENGUGAT berhak mengajukan gugatan Pembatalan Perjanjian ini di Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Pengadilan *a quo* berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

#### IDENTITAS PARA PIHAK DALAM PERKARA A QUO

4. Bahwa sesuai dengan asas hukum *legitima persona standi in judicio* dan Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung No.3909 K/Pdt.G/1994 yang menyatakan **“adalah Hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara”**, oleh karena itu PENGUGAT berhak untuk menarik pihak-pihak yang dianggap perlu dilibatkan dalam perkara *a quo*;

5. Bawah PENGUGAT adalah perseorangan (*persoon*) dan selaku nasabah/debitur yang menerima fasilitas kredit dari TERGUGAT berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.06 tanggal 04-03-2013 yang dibuat dihadapan Asep Sudarajat, S.H., MKn., Notaris di Pekanbaru (*in casu* TURUT TERGUGAT I);

6. Bahwa TERGUGAT adalah badan hukum (*recht persoon*) yang bergerak dibidang usaha perbankan (**“Bank”**) sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1992 *jo.* UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (**“UU Perbankan”**) yang salah satu usahanya adalah menyalurkan kredit kepada masyarakat berdasarkan suatu persetujuan atau kesepakatan pinjam – meminjam;

7. Bahwa TURUT TERGUGAT I adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana



dimaksud dalam UU No.30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris ("UU Jabatan Notaris");

8. Bahwa TURUT TERGUGAT II adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan sehubungan dengan kebijakan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan disektor jasa keuangan berdasarkan UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK");

#### HUBUNGAN HUKUM, FAKTA-FAKTA, DAN KRONOLOGIS PERKARA

9. Bahwa PENGGUGAT memiliki hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) dengan TERGUGAT berdasarkan perikatan sebagaimana dimaksud dalam Akta Perjanjian Kredit No.06 tanggal 04-03-2013 ("Perjanjian Kredit") yang dibuat dihadapan Asep Sudrajat, S.H., MKn., (*in casu* TURUT TERGUGAT I) Notaris di Pekanbaru (**vide Bukti P-1**);

10. Bahwa berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 Perjanjian Kredit *a quo*, PENGGUGAT telah menerima fasilitas kredit dari TERGUGAT berupa pinjaman dengan rincian sebagai berikut:

- a) Jumlah : Rp 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta Rupiah) **bersifat revolving**;
- b) Jangka waktu : 12 (dua belas) bulan;
- c) Tujuan Penggunaan: Penambahan Modal Kerja bengkel "Golden Star";
- d) Bunga : 12,75 % (dua belas koma tujuh puluh lima persen);
- e) Bunga tunggakan : 2% (dua persen);

11. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Perjanjian Kredit *a quo*, PENGGUGAT telah memberikan jaminan atas pemberian fasilitas kredit tersebut kepada TERGUGAT berupa:

- a. Agunan pokok berupa:
  - Kelayakan usaha yang di biyai oleh bank;
- b. Agunan Tambahan:
  - Tanah dan bangunan rumah tempat usaha (ruko) PENGGUGAT yang berlokasi di kompleks Ruko Jalan Haji Imam Munandar (Harapan Raya) No.538 dan 539 Blok B Kavling No.2 Pekanbaru, atas:
    - Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.714/Tangkerang Labuai, seluas 176 m<sup>2</sup>, surat ukur tanggal 10-07-2007, No.

Halaman 4 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Pbr



00788/2007, terletak di Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, Kec. Bukit Raya, Kel. Tangkerang Labuai (“**SHM 714**”) atas nama RICHARD SIGMUND SIMATUPANG (*in casu* PENGGUGAT) (**vide Bukti P-2A**);

➤ Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.735/Tangkerang Labuai, seluas 175 m<sup>2</sup>, surat ukur tanggal 10-07-2007, No. 00787/2007, terletak di Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, Kec. Bukit Raya, Kel. Tangkerang Labuai (“**SHM 735**”) atas nama RICHARD SIGMUND SIMATUPANG (*in casu* PENGGUGAT) (**vide Bukti P-2B**);

Untuk selanjutnya kesemuanya disebut sebagai “**objek jaminan**”;

12. Bahwa merujuk pada laporan rekening koran, semenjak perjanjian kredit *a quo* ditanda tangani, terhitung dari tanggal 05 Maret 2013 sampai dengan 26 Juli 2013 dan/atau dalam jangka waktu 4 (empat) bulan pasca penandatanganan perjanjian kredit *a quo*, TERGUGAT telah melakukan pencairan kredit sebesar Rp.1.353.457.683,- (satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) yang hampir mencapai batas plafond pinjaman, yakni Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) (**vide Bukti P-3A dan P-3B**);
13. Bahwa pada saat PENGGUGAT akan melakukan pelunasan terhadap pembayaran pokok dan bunga, **tiba-tiba pada tanggal 27 September 2013, tanpa adanya permohonan tertulis dari PENGGUGAT terlebih dahulu**, TERGUGAT telah melakukan pencairan kredit *revolving* sebesar Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah);
14. Bahwa berdasarkan laporan rekening koran, terhitung dari tanggal 27 September 2013 sampai 22 Oktober 2013, TERGUGAT telah melakukan pencairan kredit *revolving* tanpa permohonan tertulis dari PENGGUGAT dengan total sebesar Rp.604.508.179,- (enam ratus empat juta lima ratus delapan ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) (**vide Bukti P-3A dan P-3B**);
15. Bahwa sebagai debitur, PENGGUGAT tetap menunjukkan itikad baiknya dengan tetap melakukan pembayaran pokok sampai pada tanggal



03 April 2014 meskipun masa berlaku perjanjian kredit *a quo*<sup>1</sup> sudah berakhir dengan total sebesar Rp.1.167.430.092,- (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan puluh dua rupiah) (**vide Bukti P-3A dan P-3B**);

Padahal, ketentuan **Pasal 3 Perjanjian Kredit a quo**, mengatur syarat dan kondisi (*term and condition*) terkait pencairan dana, yakni **berdasarkan permohonan tertulis dari pemohon (in casu PENGGUGAT) (vide Bukti P-1)**;

Pasal 3:

**Penarikan atau Pencairan Dana**

**1) Penarikan dapat dilakukan secara sekaligus (aflopend) atau bertahap SESUAI DENGAN PERMOHONAN TERTULIS PEMOHON.**

**2) Bank berhak untuk tidak mencairkan/menunda penarikan yang diakibatkan adanya syarat dan kondisi yang diminta Bank belum dipenuhi:**

16. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.76/PDT/2022/PT.PBR tanggal 10 Januari 2022 pada halaman 12 menyatakan PENGGUGAT telah melakukan: (i) pembayaran pokok sebesar Rp. 1.167.430.880,- (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah); dan (ii) pembayaran bunga sebesar Rp. 12.732.233,- (dua belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 (**vide Bukti P-4**);

Merujuk pada ketentuan Pasal 1769 KUHPERDATA, maka dengan adanya; (i) pembayaran pokok sebesar Rp. 1.167.430.880,- (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah); dan (ii) bunga sebesar Rp. 12.732.233,- (dua belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah); yang diterima TERGUGAT dari PENGGUGAT sampai pada tanggal 31 Desember 2014 (**vide Bukti P-4**), maka secara hukum sudah cukup menunjukkan PENGGUGAT telah melunasi kewajiban pinjaman kredit *a quo* kepada TERGUGAT:

Pasal 1769 KUHPERDATA:

---

1 Masa berlaku perjanjian adalah 12 bulan atau 1 tahun, yakni 04-03-2013 sampai 04-03-2014.



**“bukti yang menyatakan pembayaran uang pinjaman pokok tanpa menyebutkan sesuatu tentang pembayaran bunga, memberi dugaan bahwa bunganya telah dilunasi dan peminjam dibebaskan dan kewajiban untuk membayarnya”.**

Sehingga semestinya PENGGUGAT tidak punya kewajiban apapun lagi terkait kredit *revolving a quo*;

17. Bahwa sedangkan perihal pencairan kredit *revolving* yang dilakukan oleh TERGUGAT tanpa permohonan tertulis dari PENGGUGAT adalah **murni kelalaian dari pihak TERGUGAT atas ketidakcermatan dan ketidaktelitian dalam melaksanakan ketentuan Pasal 3 Perjanjian Kredit a quo yang secara tegas dan jelas (expresis verbis) menyatakan penarikan dilakukan sesuai permohonan tertulis dari pemohon (in casu PENGGUGAT) (vide Posita No.15).**

Selain itu, pencairan kredit *revolving* yang dilakukan oleh TERGUGAT pada saat masa berlaku perjanjian telah habis tanpa addendum dan persetujuan dari PENGGUGAT tersebut bertentangan dengan Pasal 32 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (“POJK 6/2022”)

Pasal 32 POJK 6/2022:

**“Dalam hal PUJK melakukan perubahan ketentuan terkait dengan produk kredit atau pembiayaan yang mengakibatkan penambahan kewajiban, pengurangan manfaat dan/atau hak kepada Konsumen, PUJK wajib:**

- a. memberitahukan perubahan kepada Konsumen;
- b. **MENGONFIRMASI PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN KONSUMEN; dan**
- c. **MENUANGKAN KONFIRMASI KONSUMEN DALAM BENTUK DOKUMEN, dan/atau SARANA LAIN YANG DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI ALAT BUKTI.**

Sehingga pencairan kredit *revolving* yang tidak berdasarkan permohonan tertulis dari PENGGUGAT **bukan merupakan tanggung jawab PENGGUGAT** dan oleh karena itu **TERGUGAT tidak mempunyai hak untuk membebaskan dan menuntut pembayaran kredit revolving tersebut kepada PENGGUGAT;**



Justru secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) POJK 6/2022 *jo.* Pasal 1367 KUHPerdara, pihak TERGUGAT-lah yang harus bertanggung jawab dan membayar kerugian kepada PENGGUGAT atas kelalaian dari pihak TERGUGAT yang telah melakukan pencairan kredit *revolving* tanpa permohonan tertulis dari PENGGUGAT;

Pasal 8 ayat (1) POJK 6/2022:

***“PUJK wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK”.***

Pasal 1367 KUHPerdara:

***“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.....”***

18. Bahwa akan tetapi TERGUGAT selaku Bank dan kreditur memiliki pandangan lain dengan menyatakan PENGGUGAT-lah yang telah melakukan cidera janji atau wanprestasi kepada TERGUGAT, dan kemudian mengirimkan surat peringatan sebagai berikut kepada PENGGUGAT:

- a) Surat Peringatan Pertama No.01/PBR.I/AMD/SPI/VI/2015 tanggal 08 Juni 2015 (**vide Bukti P-5A**);
- b) Surat Peringatan Kedua No.02/PBR.I/AMD/SPI/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 (**vide Bukti P-5B**);
- c) Surat Peringatan Ketiga No.03/PBR.I/AMD/SPI/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 (**vide Bukti P-5C**);
- d) Surat Somasi Terakhir tanggal 29 Juli 2015 (**vide Bukti P-5D**);

Untuk selanjutnya disebut **“Surat Peringatan dan Somasi”**.

19. Bahwa padahal apabila merujuk pada:

- i. Peraturan Bank Indonesia No.7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (**“PBI 7/2005”**);

*Halaman 8 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Pbr*



- ii. Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (“**PBI 14/2012**”) dan
- iii. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (“**POJK 40/2019**”);

Yang merupakan **ketentuan khusus (*lex specialis*) di bidang perbankan, menetapkan kriteria wanprestasi pada debitur perbankan adalah sebagai berikut:**

Pasal 33 ayat (4) PBI No.7/2005:

- 1) ...
- 2) ...
- 3) ...
- 4) **Peminjam dianggap wanprestasi (event of default) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila:**

- a. terjadi tunggakan pokok dan atau bunga dan atau tagihan lainnya selama 90 (sembilan puluh) hari;
- b. **tidak diterimanya pembayaran pokok dan atau bunga dan atau tagihan lainnya pada saat penyediaan dana jatuh tempo; atau**
- c. tidak dipenuhinya persyaratan lainnya selain pembayaran pokok dan atau bunga yang dapat mengakibatkan terjadinya wanprestasi (event of default).

Pasal 31 ayat (2) PBI No.14/2012:

- 1) ..
- 2) **Debitur dinyatakan wanprestasi apabila:**

- a. terjadi tunggakan pokok dan/atau bunga dan/atau tagihan lainnya selama 90 (sembilan puluh) hari walaupun Aset Produktif belum jatuh tempo;
- b. **tidak diterimanya pembayaran pokok dan/atau bunga dan/atau tagihan lainnya pada saat asset produktif jatuh tempo; atau**
- c. tidak dipenuhinya persyaratan lainnya selain pembayaran pokok dan/atau bunga yang dapat mengakibatkan terjadinya wanprestasi.

Pasal 30 ayat (2) POJK 40/2019:

- 1) ...



2) Debitur wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:

- a. memiliki tunggakan pokok dan/atau bunga dan/atau tagihan lain selama 90 (sembilan puluh) hari walaupun Aset Produktif belum jatuh tempo;
- b. tidak melakukan pembayaran pokok, bunga dan/atau, tagihan lainnya pada saat aset produktif jatuh tempo; atau
- c. tidak memenuhi persyaratan lain selain pembayaran pokok dan/atau bunga yang dapat mengakibatkan terjadinya wanprestasi.

**Sedangkan sampai pada tanggal 31 Desember 2014 TERGUGAT**

**masih menerima:** (i) pembayaran pokok sebesar Rp.1.167.430.880,- (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah); dan (ii) bunga sebesar Rp. 12.732.233,- (dua belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) dari PENGGUGAT; (**vide Posita No.16 dan Bukti P-4**); Sementara atas pencairan kredit *revolving* yang dilakukan tanpa permohonan tertulis dari PENGGUGAT dan addendum setelah masa berlaku perjanjian kredit *a quo* habis tersebut **bukan merupakan tanggung jawab PENGGUGAT (vide Posita No.17)**;

Atas dasar diatas, sesungguhnya **PENGGUGAT tidak pernah melakukan cidera janji atau wanprestasi sebagaimana dituduhkan TERGUGAT dalam Surat Peringatan dan Somasinya tersebut.**

Justru berdasarkan asas *exceptio non adempti contractur* **TERGUGAT-lah yang terlebih dahulu melakukan cidera janji terhadap PENGGUGAT** dengan melakukan pencairan kredit *revolving* tanpa permohonan tertulis dari PENGGUGAT sehingga melanggar ketentuan Pasal 3 Perjanjian Kredit *a quo* (**vide Posita No.15 dan Bukti P-1**) dan oleh karena itu **TERGUGAT tidak berhak mengajukan tuntutan kepada PENGGUGAT berdasarkan asas *exceptio non adempti contractur* tersebut;**

20. Bahwa namun sampai saat ini, TERGUGAT tetap saja melakukan penagihan atas kredit *revolving* beserta tunggakan bunganya, yang per tanggal 28 Juli 2023 adalah sebesar Rp.3.905.482.160,- (tiga milyar sembilan ratus lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu seratus enam



puluh rupiah) kepada PENGGUGAT sebagaimana tersebut dalam surat-surat berikut:

- a. Surat No.14/K/VIII/NRP/2023 perihal Somasi /Terguran I dari Law Firm N.R & Partners tertanggal 20 Januari 2023 (**vide Bukti P-6A**);
- b. Surat No.28/S/CAMD/RCAM-4/PKB/III/2023 perihal: Jawaban Surat tertanggal 21 Maret 2023 (**vide Bukti P-6B**);
- c. Surat No.35/S/CAMD/RCAM-4/PKB/V/2023 perihal: Jawaban Surat tertanggal 26 Mei 2023 (**vide Bukti P-6C**);
- d. Surat No.60/S/CAMD/RCSAM-4/PKB/VII/2023 perihal: Jawaban Surat No.04/SYL.LO/S.EXT/VI/2023 tertanggal 28 Juli 2023 (**vide Bukti P-6D**);

Padahal, merujuk pada kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung No.2889K/Pdt/1999, Bank yang sudah menyatakan suatu kredit macet, maka tidak dibolehkan lagi menghitung dan menambah bunga;

Yurisprudensi Mahkamah Agung No.2889K/Pdt/1999:

***“Bank yang sudah menyatakan suatu kredit macet, maka pada saat itu, kredit harus status quo dan karenanya tidak diperkenankan lagi untuk menambah dengan bunga.”***

21. Bahwa atas tindakan TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT telah melaporkan TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT II melalui Pengaduan Berindikasi Pelanggaran Atas Ketentuan Perundang-Undangan di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam surat-surat berikut:

- a) Surat No.03/SYL.LO/S.EXT/III/2023 tanggal 10 April 2023 perihal Pengaduan Berindikasi Pelanggaran Atas Ketentuan Perundang-Undangan di Sektor Jasa Keuangan yang dilakukan oleh Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pekanbaru (*in casu* TERGUGAT) (**vide Bukti P-7A**);
- b) Surat No.05/SYL.LO/S.EXT/VI/2023 tanggal 2 Juni 2023 perihal: Permohonan Atensi Penanganan Perkara (**vide Bukti P-7B**);

Halaman 11 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Pbr



Akan tetapi pengaduan PENGGUGAT tersebut tidak pernah mendapatkan atensi dan diproses lebih lanjut oleh TURUT TERGUGAT II;

**PERJANJIAN KREDIT ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT  
BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG  
BERLAKU DI SEKTOR JASA KEUANGAN.**

22. Bahwa merujuk pada Pasal 10 Perjanjian Kredit *a quo* tentang Hak Bank Dalam Pengamanan dan Penyelesaian Kredit mengatur sebagai berikut:

Pasal 10:

*“Apabila setelah berakhirnya perjanjian kredit ini, karena sebab apapun juga ternyata menurut pertimbangan Bank, penerima kredit tidak menyelesaikan kreditnya, **Bank berhak mengambil tindakan-tindakan hukum berupa apapun dengan cara apapun yang dianggap baik atau diharuskan oleh ketentuan bank dan/atau Bank Indonesia dan/atau ketentuan Undang-Undang/Pemerintah yang berlaku**.....*

”.

Atas dasar ketentuan tersebut, maka PENGGUGAT bermaksud melakukan tinjauan yuridis terhadap klausul-klausul yang terdapat di dalam perjanjian kredit *a quo* dan tindakan hukum yang diambil oleh TERGUGAT, apakah sudah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan/atau ketentuan Undang-Undang/Pemerintah yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian Kredit diatas? melalui sebuah gugatan pembatalan perjanjian yang diajukan kepada Majelis Hakim perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;

**PERJANJIAN KREDIT ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT  
MENGANDUNG KLAUSUL-KLAUSUL BAKU YANG BERTENTANGAN  
DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU,  
OLEH KARENANYA PERJANJIAN KREDIT TERSEBUT BATAL DEMI  
HUKUM ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK MEMILIKI KEKUATAN  
HUKUM MENGIKAT (NULL AND VOID: NIETIG).**

23. Bahwa adapun klausul-klausul dalam perjanjian kredit *a quo* yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Pbr



Tabel 1.1

Bertentangan dengan UU No.8 Tahun 1999  
Tentang Perlindungan Konsumen (*vide* Bukti P-9)

No.	Akta No.06 tanggal 04-03-2013 Perihal: Perjanjian Kredit ("Perjanjian Kredit")	UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ("UU Perlindungan Konsumen")	Keterangan
1.	<p>Pasal 2 ayat (4):</p> <p>1) ... 2) .. 3) .. 4) <i>Selama penerima kredit mempunyai tunggakan bunga, baik yang berupa bunga biasa maupun bunga tunggakan, maka setiap setoran penerima kredit kepada bank akan diperhitungkan terlebih dahulu oleh bank sebagai pembayaran bunga. TIDAK SEBAGAI ANGSURAN/PELUNASAN HUTANG POKOK.</i></p>	<p>Pasal 18 ayat (1) huruf a dan f:</p> <p>1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan <b>dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:</b></p> <p>a. <b>Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.</b></p> <p>b.... c... d... f. <b>memberikan hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.</b></p>	<p>Ketentuan Pasal 2 ayat (4) perjanjian kredit <i>a quo</i> telah mengalihkan tanggung jawab yang secara hukum merupakan tanggung jawab TERGUGAT untuk memperhitungkan setiap pembayaran pokok oleh PENGGUGAT sebagai pelunasan pokok;</p> <p>Akan tetapi TERGUGAT justru mengalihkan tanggung jawab tersebut kepada PENGGUGAT dengan tidak memperhitungkan setiap setoran PENGGUGAT sebagai pelunasan pokok;</p> <p>Akibatnya, sampai kapanpun PENGGUGAT akan tetap dianggap wanprestasi oleh TERGUGAT. Sekalipun PENGGUGAT telah melakukan pembayaran pokok (<i>vide</i> Bukti P-4), Akan tetapi tetap saja tidak akan pernah dihitung sebagai pelunasan pokok oleh TERGUGAT:</p> <p>Sehingga ketentuan Pasal 12 ayat (4) Perjanjian Kredit <i>a quo</i> mengurangi dan bahkan menghilangkan manfaat PENGGUGAT untuk mendapatkan pelunasan pokok dari TERGUGAT.</p>
2.	<p>Pasal 9:</p> <p>1. Penerima Kredit sebelum kredit ini dilunasi tidak diperkenankan tanpa persetujuan tertulis dari Bank untuk:</p>	<p>Pasal 18 ayat (1) huruf f:</p> <p>a. .. b.... c... d...</p>	<p>Ketentuan Pasal 9 perjanjian kredit <i>a quo</i> mengurangi hak PENGGUGAT untuk mendapatkan pinjaman dari pihak lain, sehingga ketentuan</p>



	<p>a. memperoleh fasilitas kredit dari pihak lain sehubungan dengan proyek yang dibiayai;</p> <p>b. mengikatkan diri sebagai penjamin hutang dan atau menjamin harta.</p>	<p>f. memberikan hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.</p>	<p><i>a quo</i> bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak (<i>freedom of contract</i>).</p>
<p>3. Pasal 10 ayat (1):</p> <p><b>1) ..... untuk itu penerima kredit memberi kuasa dengan hak substitusi yang tidak dapat dicabut kembali yang memberi hak kepada Bank untuk mengambil alih dan mengubah manajemen perusahaan.....”</b></p> <p>Pasal 11 ayat (1):</p> <p><b>1) Penerima kredit memberi kuasa dengan hak substitusi yang tidak dapat dicabut kembali dan memberikan hak kepada Bank untuk mengambil alih usaha sejak dinyatakan tidak lancar.</b></p> <p>Pasal 12:</p> <p><b>Penerima kredit menerangkan dengan ini memberi kuasa substitusi kepada Bank selaku kuasa mana merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari akta ini dan tidak berakhir dengan alasan apapun juga dan/atau karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 KUHPerduta. Dan untuk itu memberikan hak kepada Bank untuk mengambil alih serta merubah manajemen perusahaan dinyatakan tidak lancar.....”.</b></p>	<p>Pasal 18 ayat (1) huruf d dan h:</p> <p><b>1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan <b>dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:</b></b></p> <p>a..</p> <p>b..</p> <p>c..</p> <p><b>d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;</b></p> <p>e..</p> <p>f..</p> <p>g..</p> <p><b>h. menyatakan bahwa konsumen memberikan kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran:</b></p>	<p>Ketentuan Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 12 Perjanjian kredit <i>a quo</i>, terkait pemberian kuasa kepada TERGUGAT untuk mengambil alih manajemen usaha PENGUGAT dan menjual jaminan milik PENGUGAT, sekalipun dilakukan berdasarkan UU Hak tanggungan, UU Fidusia dan sebagainya;</p> <p>Tetap saja Bank atau TERGUGAT tidak boleh bertindak layaknya pemilik, hal ini berangkat dari asas <b><i>Nemo dat qui non habet</i></b> (orang yang bukan pemilik tak dapat menyerahkan haknya atas tanah) dan asas <b><i>Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet</i></b> (tak seorang pun berhak menyerahkan/mengalihkan hak kepada orang lain, hak yang lebih tinggi dari yang dimilikinya).</p> <p>Praktik yang demikian telah lama dilarang oleh Mahkamah Agung berdasarkan Yurisprudensi No.3438K/Pdt/1985:</p> <p><b>“....perjanjian utang-piutang dengan jaminan sebidang tanah tidak dapat dengan begitu saja menjadi perbuatan hukum jual beli</b></p>	



		<p>tanah, manakala si dibitur tidak melunasi hutangnya, syarat yang dikenal dengan nama milik beding ini sudah lama tidak diperkenankan terutama dalam suasana hukum adat”.</p> <p>Lebih lanjut, Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi No.1400 K/Pdt/2001 menyatakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bank tidak berhak menjual sendiri tanah yang dijaminakan tanpa seijin pemilik;</li> <li>2. Pengalihan hak atas tanah berdasarkan kuasa mutlak adalah batal demi hukum.</li> </ol>
--	--	--

Tabel 1.2

**Bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia No.3 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia (vide bukti P-10)**

No.	Akta No.06 tanggal 04-03-2013 Perihal: Perjanjian Kredit ("Perjanjian Kredit")	Peraturan Bank Indonesia No.3/2023	Keterangan
1.	<p>Pasal 2 ayat (4):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ..</li> <li>2) ..</li> <li>3) ..</li> <li>4) Selama penerima kredit mempunyai tunggakan bunga, baik yang berupa bunga biasa maupun bunga tunggakan, maka setiap setoran penerima kredit kepada bank akan diperhitungkan terlebih dahulu oleh bank sebagai pembayaran bunga. <b>TIDAK SEBAGAI ANGSURAN / PELUNASAN HUTANG POKOK.</b></li> </ol>	<p>Pasal 15 ayat (1) huruf a dan c:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyelenggara dilarang membuat dan menggunakan Perjanjian Baku yang memuat klausul baku yang berisi:                     <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban penyelenggara kepada konsumen;</li> <li>b..</li> <li>c. memberi hak kepada penyelenggara untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek perjanjian produk dan layanan.</li> </ol> </li> </ol>	<p>Sama dengan keterangan yang ada pada Tabel 1.1.</p>
2.	<p>Pasal 9:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerima Kredit sebelum kredit ini dilunasi tidak diperkenankan</li> </ol>	<p>Pasal 15 ayat (1) huruf c:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Penyelenggara dilarang membuat dan menggunakan</li> </ol>	<p>Sama dengan keterangan yang ada pada Tabel 1.1</p>



	<p>tanpa persetujuan tertulis dari Bank untuk:</p> <p>a. memperoleh fasilitas kredit dari pihak lain sehubungan dengan proyek yang dibiayai;</p> <p>b. mengikatkan diri sebagai penjamin hutang dan atau menjamin harta.</p>	<p>Perjanjian Baku yang memuat klausul baku yang berisi:</p> <p>a.</p> <p>b..</p> <p>c. <b>memberi hak kepada penyelenggara untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek perjanjian produk dan layanan.</b></p>	
<p>3.</p>	<p>Pasal 12: ..... Penerima Kredit membebaskan Bank dari perkara yang berkaitan dengan hutang dan kewajiban penerima kredit dari pihak ketiga akibat pengambil alihan manajemen.</p>	<p>Pasal 15 ayat (1) huruf i: 1). Penyelenggara <b>dilarang</b> membuat dan menggunakan Perjanjian Baku yang memuat klausul baku yang berisi:</p> <p>i. <b>membatasi hak konsumen untuk menggugat penyelenggara ketika terjadi sengketa terkait dengan perjanjian.</b></p>	<p>Klausul baku dalam Pasal 12 Perjanjian Kredit <i>a quo</i> bertentangan dengan asas hukum <b>Point d'interet, point d' action</b> (barang siapa yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan) dan asas <b>ubi jus ibi remedium</b> (di mana ada hak, di sana ada kemungkinan menuntut, memperolehnya, atau memperbaikinya jika hak tersebut dilanggar.</p>

Tabel 1.3

Bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

No.6/POJK.07/2022

Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

(Vide Bukti P-11)

No.	Akta No.06 tanggal 04-03-2013	
-----	-------------------------------	--



	Perihal: Perjanjian Kredit ("Perjanjian Kredit")	Peraturan OJK No.6/2022	Keterangan
1.	<p>Pasal 2 ayat (4):</p> <p>1) ..</p> <p>2) ..</p> <p>3) ..</p> <p>4) <i>Selama penerima kredit mempunyai tunggakan bunga, baik yang berupa bunga biasa maupun bunga tunggakan, maka setiap setoran penerima kredit kepada bank akan diperhitungkan terlebih dahulu oleh bank sebagai pembayaran bunga. TIDAK SEBAGAI ANGSURAN / PELUNASAN HUTANG POKOK.</i></p>	<p>Pasal 30 ayat (4) dan (5) huruf a dan d:</p> <p>1...</p> <p>2...</p> <p>3..</p> <p>4. PUJK dilarang mencampurkan klausula dalam perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi/eksemsi;</p> <p>5.Klausul eksonerasi/ eksemsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi:</p> <p>a. menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban PUJK kepada Konsumen;</p> <p>b...</p> <p>c..</p> <p>d. memberi hak kepada PUJK untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek perjanjian produk dan/atau layanan;</p>	<p>Sama dengan keterangan yang ada pada Tebel 1.1 dan 1.2.</p>
2.	<p>Pasal 9:</p> <p>1. Penerima Kredit sebelum kredit ini dilunasi tidak diperkenankan tanpa persetujuan tertulis dari Bank untuk:</p> <p>a. memperoleh fasilitas kredit dari pihak lain sehubungan dengan proyek yang dibiayai;</p> <p>b. mengikatkan diri sebagai penjamin hutang dan atau menjamin harta.</p>	<p>Pasal 30 ayat (4) dan (5) huruf d:</p> <p>1...</p> <p>2...</p> <p>3..</p> <p>4. PUJK dilarang mencampurkan klausula dalam perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi/eksemsi;</p> <p>5. klausul eksonerasi/eksemsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi:</p> <p>a.</p> <p>b...</p> <p>c..</p> <p>d. memberi hak kepada PUJK untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek perjanjian produk dan/atau layanan;</p>	<p>Sama dengan keterangan yang ada pada Tebel 1.1 dan 1.2.</p>



<p>3.</p>	<p>Pasal 10 ayat (1): 1). .....untuk itu penerima kredit memberi kuasa dengan hak substitusi yang tidak dapat dicabut kembali yang memberi hak kepada Bank untuk mengambil alih dan mengubah manajemen perusahaan.....”  Pasal 11 ayat (1): 1). Penerima kredit memberi kuasa dengan hak substitusi yang tidak dapat dicabut kembali dan memberikan hak kepada Bank untuk mengambil alih usaha sejak dinyatakan tidak lancar.  Pasal 12: <b>Penerima kredit menerangkan dengan ini memberi kuasa substitusi kepada Bank</b> selaku kuasa mana merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari akta ini dan tidak berakhir dengan alasan apapun juga dan/atau karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 KUHPerduta. Dan untuk itu memberikan hak kepada Bank untuk mengambil alih serta merubah manajemen perusahaan dinyatakan tidak lancar.....”.</p>	<p>Pasal 30 ayat (4) dan (5) huruf b dan e: 1... 2... 3.. 4. <b>PUJK dilarang mencantumkan klausula dalam perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi/eksemsi;</b> 5. <b>klausul eksonerasi/eksemsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi:</b>  a.. b. <b>menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada PUJK baik secara langsung maupun tidak langsung , untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh konsumen.</b> c.. d.. e. <b>menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada PUJK untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.</b></p>	<p>Sama keterangan yang ada pada Tabel 1.1 dan 1.2.</p>
<p>4.</p>	<p>Pasal 12: .....Penerima Kredit membebaskan Bank dari perkara yang berkaitan dengan hutang dan kewajiban penerima kredit dari pihak ketiga akibat pengambil alihan manajemen.</p>	<p>Pasal 30 ayat (4) dan (5) huruf k: 1... 2... 3.. 4. <b>PUJK dilarang mencantumkan klausula dalam perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi/eksemsi;</b> 5. <b>klausul eksonerasi/eksemsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi:</b>  k. <b>membatasi hak konsumen untuk menggugat PUJK jika terjadi sengketa terkait dengan perjanjian</b></p>	<p>Sama dengan keterangan yang ada pada Tabel 1.1 dan 1.2.</p>



--	--	--	--

24. Bahwa merujuk pada Pasal 30 ayat (4) POJK 6/2022 *jo.* Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku (“SEOJK 13/2014”), **ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4), Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 12 perjanjian kredit a quo termasuk kedalam klausula eksonerasi/eksemsi**, yakni klausula baku yang dilarang dicantumkan dalam sebuah perjanjian oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku:

Pasal 30 ayat (4) POJK 6/2022:

- 1) ...
- 2) ...
- 3) ...
- 4) **PUJK dilarang mencantumkan klausula dalam perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi/eksemsi**”.

Penjelasan Pasal 30 ayat (4) POJK 6/2022:

“Yang dimaksud dengan “**klausula eksonerasi/eksemsi**” yaitu klausula yang isinya menambah hak dan/atau mengurangi kewajiban PUJK, atau mengurangi hak dan/atau menambah kewajiban Konsumen”.

SEOJK 13/2014:

I. ...

II. Klausula dalam perjanjian baku.

- 1) ...
- 2) ....
- 3) **Klausula dalam Perjanjian Baku yang dilarang adalah yang memuat:**
  - a) **Klausula eksonerasi/eksemsi yaitu yang isinya menambah hak dan/atau mengurangi kewajiban PUJK, atau mengurangi hak dan/atau menambah kewajiban Konsumen.**

25. Bahwa selain rujukan peraturan perundang-undangan yang berlaku diatas, terdapat beberapa doktrin yang mengkritik penggunaan klausul baku (*in casu* klausula eksonerasi/eksemsi) dalam transaksi bisnis diantaranya adalah:

- 1) **Shidarta**, dalam buku: “Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia”, (Jakarta:Grasindo,2000) halaman 123:

Halaman 19 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Pbr



*“berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen pengertian klausul baku adalah klausula yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha, tetapi tidak boleh mengarah kepada klausula eksonerasi”.*

2) Sluijter dan Pitlo, diikuti dari Mariam Darus Badruzaman dalam buku: “Perjanjian Baku (standard): perkembangan di Indonesia” 1980:

*“Perjanjian baku ini bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha didalam perjanjian itu adalah seperti pembentuk undang-undang swasta (legio particuliere wetgever). Perjanjian baku sebagai perjanjian paksa”.*

3) Munir Fuady, dalam buku: “Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), halaman 79:

*“dengan adanya praktik perjanjian/kontrak baku ini, ada beberapa prinsip hukum kontrak yang sangat potensial untuk dilanggar, yaitu prinsip-prinsip hukum sebagai berikut:*

a) **Doktrin kontrak baku An Sich**

*Kontrak baku yang mengandung klausula yang berat sebelah tidak pantas untuk dipertahankan oleh hukum.*

b) **Doktrin cacat kehendak**

c) **Doktrin kontrak tidak boleh bertentangan dengan kesucilaan**

d) **Doktrin kontrak tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum**

e) **Doktrin ketidakadilan**

f) **Doktrin pengaruh tidak pantas**

g) **Doktrin kontrak sesuai dengan itikad baik**

h) **Doktrin kausa yang halal**

i) **Doktrin kontrak sesuai dengan kepatutan**

j) **Doktrin perlindungan konsumen**

k) **Doktrin larangan terhadap ketidakadilan substantif**

l) **Doktrin larangan terhadap penipuan konstruktif**

26. Bahwa terhadap keberadaan klausul eksonerasi/eksemsi dalam perjanjian kredit *a quo*, maka dapat dimintakan pembatalan. Adapun syarat dan dasar pembatalan klausul eksonerasi/eksemsi, menurut **Ahmad Fikri Assegaf**, dalam bukunya: **“Penjelasan Hukum Tentang Klausul Baku”**,



(Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), 2014) halaman 9-10 sebagai berikut;

**“Dasar-dasar pembatalan berdasarkan KUHPerdota yang dapat digunakan untuk menuntut pembatalan terhadap klausul baku adalah:**

- a. Cacatnya kehendak pihak lawan yang menerima tawaran klausul baku. Kesepakatan atau bertemunya penawaran dengan penerimaan ini diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota;
- b. Klausul yang sangat memberatkan pihak lawan/konsumen juga dapat dianggap sebagai suatu sebab yang bertentangan dengan UU, Ketertiban umum dan/atau kesusilaan. Dalam kondisi seperti ini, Pasal 1320 KUHPerdota jo. Pasal 1337 KUHPerdota dapat digunakan sebagai dasar pembatalan perjanjian yang memuat klausul baku tersebut;
- c. Suatu perjanjian juga dapat dibatalkan, ketika dalam pelaksanaan isinya, karena ada satu atau lebih klausula yang sangat memberatkan salah satu pihaknya, sehingga menyebabkannya bertentangan dengan prinsip itikad baik. prinsip itikad baik pada dasarnya, tercapai apabila kedua belah pihak akan bertindak berdasarkan kewajaran dan kepatutan dalam melaksanakan perjanjian. Pada kondisi ini, gugatan dapat didasarkan pada Pasal 1338 KUHPerdota;

**Apabila dirumuskan dan dihubungkan dengan asas-asas dalam perjanjian, maka dasar keberatan terhadap pencantuman klausul baku dapat dilakukan berdasarkan:**

- a. Teori kehendak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota, dimana salah satu pihak menerima suatu klausul yang tidak sewajarnya dia terima, sehingga itu dapat dianggap batal;
- b. Teori sebab yang halal, diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdota dan Pasal 1335 KUHPerdota, dimana penafsiran terhadap klausul perjanjian untuk melindungi pihak yang lemah dengan alasan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
- c. Teori itikad baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdota, dimana memerintahkan dilaksanakannya suatu klausul/perjanjian dengan itikad baik.

Halaman 21 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Pbr



27. Bahwa sekalipun akta perjanjian kredit perbankan merujuk pada UU Perbankan, akan tetapi berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Banten No.81/PDT/2012/PT.BTN pada halaman 7 (**Putusan 81/2012**), tetap harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta;

Pertimbangan Hukum Putusan 81/2012 halaman 7:

***“Menimbang, seharusnya akta kredit no.4/2006 tanggal 15 Agustus 2006 merujuk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta yang mengandung persyaratan subjektif dan objektif, antara lain:***

- 1) Sepakat mereka yang mengikat dirinya;***
- 2) Kecakapan untuk membuat perikatan;***
- 3) Suatu hal tertentu;***
- 4) Suatu sebab yang halal;***

***Dan persyaratan-persyaratan tersebut haruslah dilaksanakan oleh Pemanding semula Penggugat sebagai Debitur dan Terbanding semula Tergugat sebagai kreditur”.***

28. Bahwa mempedomani ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta, yang mengatur dan menentukan syarat sahnya suatu perjanjian adalah **“suatu sebab yang halal”** dan ketentuan Pasal 1254 KUHPerduta, Pasal 1335 KUHPerduta, dan Pasal 1337 KUHPerduta yang mengatur dan berbunyi: Pasal 1254 KUHPerduta:

***“Semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang adalah batal dan mengakibatkan persetujuan yang digantungkan padanya tak berlaku”.***

Pasal 1335 KUHPerduta:

***“Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan”.***

Pasal 1337 KUHPerduta:

***“Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum”.***

Dikarenakan Akta Perjanjian Kredit a quo terdapat klausul-klausul baku (in casu klausul eksonerasi/eksemi) sehingga bertentangan dengan ketentuan Halaman 22 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Pbr



perundang-undangan yang berlaku (*vide* Posita No.25), Maka Akta Perjanjian Kredit *a quo* harus **BATAL DEMI HUKUM ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT** (*null and void;nietig*).

Dalil diatas juga dikuatkan oleh ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan:

- 1) ...
- 2) ...
- 3) **Setiap klausula baku** yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) **DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM.**

29. Bahwa pembatalan Akta Perjanjian Kredit Bank yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian tersebut (*in casu* suatu sebab yang halal) sejalan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Banten No.81/PDT/2012/PT.BTN (“**Putusan 81/2012**”) pada halaman 10 yang menyatakan:

Pertimbangan Putusan 81/2012 halaman 10:

*“Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Banten berpendapat, bahwa adapun kesepakatan yang dilakukan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sesuai fakta yang ada telah ternyata kesepakatan tersebut sebagaimana tercantum dalam Akta Kredit No.4/2006 tanggal 15 Agustus 2006 adalah penuh rekayasa dan Akta Notaris No.4/2006 tanggal 15 Agustus 2006 tersebut bertentangan dengan Pasal 1315 KUHperdata, Pasal 1320 KUHPerdata, dan Pasal 1321 KUHPerdata, maka untuk itu Akta Notaris No.4/2006 tanggal 15 Agustus 2006 **harus pula dinyatakan dibatalkan**”.*

30. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata, terhadap pembatalan perjanjian harus diajukan kepada Pengadilan *in casu* Pengadilan Negeri Pekanbaru:

Pasal 1266 KUHPerdata:

*“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang **timbang balik**, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, **tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.***

Halaman 23 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Pbr



*Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan”.*

31. Bahwa berdasarkan uraian hukum di atas, sejak semula Akta Perjanjian Kredit *a quo* sudah keliru dan tidak sah, *legitimus amplificationibus* (tidak sah sejak semula) dan oleh karena itu Akta Perjanjian Kredit *a quo* harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*null and void:nietig*);

**AKTA PERJANJIAN KREDIT A QUO BATAL DEMI HUKUM, MAKA SEGALA SESUATU KEMBALI KEPADA KEADAAN SEMULA (RESTUTIO DES INTEGRUM) DAN PEMBAYARAN POKOK OLEH PENGGUGAT HARUS DIHITUNG SEBAGAI PELUNASAN OLEH TERGUGAT.**

32. Bahwa apabila Majelis Hakim menyatakan Akta Perjanjian Kredit *a quo* batal demi hukum, maka segala sesuatunya harus kembali kepada keadaan semula (*restitutio des integrum*). Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 1265 KUHPerdara yang berbunyi:

Pasal 1265:

*“Suatu syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan.*

*Syarat ini tidak menunda pemenuhan perikatan; ia hanya mewajibkan kreditur mengembalikan apa yang telah diterimanya, bila peristiwa yang dimaksudkan terjadi”*

33. Bahwa merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.450/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Brt halaman 97 (“**Putusan 450/2012**”), yang menguatkan pengertian Pasal 1265 KUHPerdara, yaitu apabila segala sesuatu kembali kepada keadaan semula (*restitutio des integrum*), maka si berpiutang (kreditur) berkewajiban mengembalikan apa yang telah diterimanya;

Pertimbangan hukum Putusan 450/2012 halaman 97:

*Halaman 24 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Pbr*



“Menimbang, bahwa mengenai petitem angka 4 (empat) tersebut, oleh karenanya loan agreement tertanggal 30 juli 2010 (bukti PK/TR-1A yang sama dengan T-1A) dan Akta perjanjian jaminan fidusia atas benda nomor 77 tanggal 30 juli 2010 yang merupakan perjanjian ikutan (accessoir) dari loan agreement tertanggal 30 juli 2010 tersebut dinyatakan batal demi hukum, maka segala sesuatu harus kembali ke keadaan semula, dan kepada Tergugat berkewajiban untuk mengembalikan uang pinjaman pokok tersebut kepada Penggugat.

34. Bahwa merujuk pada Pasal 1265 KUHPerdata di atas, kembali ke keadaan semula berarti peristiwa tersebut dianggap tidak pernah ada dan TERGUGAT wajib mengembalikan apa yang diterimanya dari PENGGUGAT dalam keadaan semula. *In casu a quo*, TERGUGAT wajib mengembalikan kepada PENGGUGAT atas:

I. Pembayaran pokok sampai pada tanggal 31 Desember 2014 dengan total sebesar Rp.1.167.430.880,- (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dan bunga sebesar Rp. 12.732.233,- (dua belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) **sebagai pelunasan (vide Posita No.17 dan serta Bukti P-4);**

II. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.714/Tangkerang Labuai, seluas 176 m<sup>2</sup>, surat ukur tanggal 10-07-2007, No. 00788/2007, terletak di Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, Kec. Bukit Raya, Kel. Tangkerang Labuai (“SHM 714”) atas nama RICHARD SIGMUND SIMATUPANG (*in casu* PENGGUGAT) **(vide Bukti P-2A);**

III. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.735/Tangkerang Labuai, seluas 175 m<sup>2</sup>, surat ukur tanggal 10-07-2007, No. 00787/2007, terletak di Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, Kec. Bukit Raya, Kel. Tangkerang Labuai (“SHM 735”) atas nama RICHARD SIGMUND SIMATUPANG (*in casu* PENGGUGAT) **(vide Bukti P-2B);**

35. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, sudah sepantasnya dan sewajarnya serta memiliki dasar hukum apabila majelis hakim mengabulkan gugatan PENGGUGAT dan mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mengembalikan pembayaran pokok oleh PENGGUGAT sebagai pelunasan dan objek jaminan kepada PENGGUGAT;

**TERGUGAT TELAH MELAKUKAN KESALAHAN DALAM  
PENGAMANAN DAN PENYELESAIAN KREDIT PENGGUGAT.**

Halaman 25 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Pbr



36. Bahwa menurut **Hermansyah, S.H., M.Hum.**, dalam bukunya: **“Hukum Perbankan Nasional Indonesia”**, (Kencana:Jakarta, Edisi Ketiga), halaman 54”, untuk mengatasi kredit bermasalah, bank dapat menempuh dua cara atau strategi, yaitu: **(i) Penyelamatan Kredit; dan (ii) penyelesaian kredit;**

37. Bahwa merujuk pada Surat Edaran Bank Indonesia No.26/4/BPP tahun 1993 tentang Kualitas Aktiva Produksi dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produksi (**“SEBI 26/1993”**), memuat pengertian sebagai berikut:

- i. **Penyelamatan Kredit** adalah pertolongan pertama dalam penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum, seperti melalui *restrukturisasi*, *rescheduling*, dan *reconditioning*;
- ii. **Penyelesaian kredit** adalah upaya terakhir (*last resort*) dalam penanganan kredit bermasalah melalui lembaga hukum, seperti gugatan dan eksekusi jaminan;

38. Bahwa sejak saat kredit PENGGUGAT dinyatakan sebagai kredit macet (*non performing loan*) oleh TERGUGAT, **PENGGUGAT tidak pernah mendapatkan restrukturisasi kredit dari TERGUGAT sebagai upaya pengamanan dan penyelesaian kredit sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku** sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (**“PBI 14/2012”**) jo. Pasal 53 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Asset Bank Umum (**“POJK 40/2019”**) mengatur;

Pasal 52 PBI 14/2012:

**“Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut:**

- a. debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau **bunga Kredit; dan**
- b. debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi.

Pasal 53 POJK 40/2019:

**“Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut:**



a. debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga Kredit; dan

b. debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi.

39. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka tindakan TERGUGAT sehubungan dengan Pengamanan dan Penyelesaian Kredit PENGGUGAT terbukti secara *expresis verbis* tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Perjanjian Kredit *a quo* yang mengatur tentang Hak Bank Dalam Pengamanan dan Penyelesaian Kredit harus berdasarkan ketentuan Bank Indonesia dan/atau ketentuan UU/Pemerintah:

Pasal 10:

“Apabila setelah berakhirnya perjanjian kredit ini, karena sebab apapun juga ternyata menurut pertimbangan Bank, penerima kredit tidak menyelesaikan kreditnya, **Bank berhak mengambil tindakan-tindakan hukum berupa apapun dengan cara apapun yang dianggap baik atau diharuskan oleh ketentuan bank dan/atau Bank Indonesia dan/atau ketentuan Undang-Undang/Pemerintah yang berlaku**.....”.

**KERUGIAN YANG DIDERITA PENGGUGAT**

40. Bahwa setiap tuntutan terhadap pembatalan suatu perjanjian, maka berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdata, TERGUGAT wajib mengganti penggantian biaya, rugi, dan bunga;

Pasal 1267 KUHPerdata:

“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, **atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga**”.

**Kerugian Materiil:**

Bahwa adapun kerugian materiil PENGGUGAT berdasarkan: (i) pembayaran pokok sebesar **Rp.1.167.430.880,-** (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah); dan (ii) bunga **Rp.12.732.233,-** (dua belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) sampai tanggal 31 Desember 2014 berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.76/PDT/2022/PT.PBR (**vide Bukti P-4**) dan (iii) rincian pembayaran

Halaman 27 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Pbr



kredit per tanggal 28 Juli 2023 adalah sebesar **Rp.3.905.482.160,-** (tiga milyar sembilan ratus lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah) berdasarkan Surat No.60/S/CAMD/RCSAM-4/PKB/VII/2023 (**vide Bukti P-6D**) dengan rincian sebagai berikut;

**Rp.1.167.430.880+Rp.12.732.233-Rp.3.905.482.160=Rp.2.610.728.047**

(dua milyar enam ratus sepuluh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat puluh tujuh rupiah) yang harus dibayarkan langsung, sekaligus dan seketika.

**Kerugian Immateril:**

41. Bahwa akibat dari keberlakuan klausul baku dalam akta perjanjian kredit *a quo*, yang menyebabkan PENGGUGAT harus menanggung pencairan kredit *revolving* yang dicairkan oleh TERGUGAT tanpa adanya permohonan tertulis dari PENGGUGAT, hingga sampai menimbulkan suatu sengketa keperdataan, maka PENGGUGAT harus menyediakan waktu, tenaga, dan pikirannya guna mengurus penyelesaian perkara *a quo* selama ini, dimana akibat tersitanya perhatian dan waktu PENGGUGAT untuk mengurus perkara *a quo*, PENGGUGAT telah kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan/berusaha (investasi), termasuk namun tidak terbatas pada keuntungan dari usaha perbengkelan "Golden Star". Oleh karena itu nyata kiranya bahwa PENGGUGAT telah mengalami, kerugian immateril selama ini. Dengan demikian PENGGUGAT menuntut TERGUGAT untuk mengganti kerugian immateriil dimaksud dalam perkara *a quo* dengan uang yang senilai dengan **Rp. 907.965.862,-** (sembilan ratus tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);

**Bunga Moratoir**

42. Bahwa merujuk pada Pasal 1267 KUHPerdata, PENGGUGAT juga berhak atas penggantian bunga dan adapun kategori bunga yang ditetapkan berdasarkan Pasal 1767 KUHPerdata adalah sebagai berikut:

Pasal 1767 KUHPerdata:

***"Ada bunga menurut penetapan undang-undang, ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ialah bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis".***

Halaman 28 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Pbr



*In casu a quo*, besar bunga *moratoir* (bunga yang ditetapkan menurut UU) berdasarkan **Lembaran Negara Tahun 1948 No.22 yakni sebesar 6% (enam persen)** dan oleh karena akibat klausul baku (*in casu* klausula eksonerasi/eksemsi) dalam perjanjian kredit *a quo* yang mengakibatkan pembayaran pokok dari PENGGUGAT sebesar **Rp.1.167.430.880,-** (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dan bunga **Rp.12.732.233,-** (dua belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) sampai tanggal 31 Desember 2014 tidak diakui sebagai pelunasan, maka sudah sepantas dan sewajarnya TERGUGAT dikenakan bunga *moratoir* dengan rincian sebagai berikut:

**6% x Rp.1.167.430.880,+ Rp.12.732.233, = Rp. 77.685.247,-** (tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah).

**TUNTUTAN UANG PAKSA (DWANGSOM)**

43. Bahwa tuntutan uang paksa (*dwangsom*) berdasarkan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung No.307 K/Sip/1976 dapat diberikan **terhadap suatu putusan yang dikhawatirkan tidak dapat dilaksanakan eksekusi riil, maka dimungkinkan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan tuntutan uang paksa (dwangsom);**
44. Bahwa dalam perkara *a quo*, PENGGUGAT tidak menerima jaminan apapun dari TERGUGAT sehingga tidak terdapat objek eksekusi riil yang pasti dan oleh karena itu PENGGUGAT memiliki alasan hukum untuk mengajukan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) apabila TERGUGAT lalai dan tidak mematuhi putusan dalam perkara ini dan mohon Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menghukum TERGUGAT membayar uang paksa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah), setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru *in casu* Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk memutuskan:

**DALAM PETITUM**

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT adalah pihak yang beritikad baik;

Halaman 29 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Pbr



3. Menyatakan TERGUGAT adalah pihak yang tidak beritikad baik;
4. Menyatakan Akta Perjanjian Kredit No.06 tanggal 04-03-2013 tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*null and void:nietig*) beserta turunannya serta tidak memiliki implikasi hukum apapun;
5. Menyatakan Pembayaran pokok sampai pada tanggal 31 Desember 2014 oleh PENGGUGAT dengan total sebesar Rp.1.167.430.880,- (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dan bunga sebesar Rp. 12.732.233,- (dua belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) kepada TERGUGAT sebagai pelunasan pokok;
6. Menyatakan Pencairan kredit *revolving* terhitung dari tanggal 27 September 2013 sampai dengan 22 Oktober 2013 dengan total Rp.604.508.179,- (enam ratus empat juta lima ratus delapan ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) beserta bunganya yang terus berjalan hingga sampai saat ini per tanggal 28 Juli 2023 sebesar Rp.3.905.482.160,- (tiga milyar sembilan ratus lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah) yang dilakukan oleh TERGUGAT tanpa permohonan tertulis dari PENGGUGAT bukan merupakan tanggung jawab PENGGUGAT;
7. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk mengembalikan kepada PENGGUGAT atas objek jaminan sebagai berikut:
  - Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.714/Tangkerang Labuai, seluas 176 m<sup>2</sup>, surat ukur tanggal 10-07-2007, No. 00788/2007, terletak di Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, Kec. Bukit Raya, Kel. Tangkerang Labuai ("SHM 714") atas nama RICHARD SIGMUND SIMATUPANG (*in casu* PENGGUGAT) (**vide Bukti P-2A**);
  - Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.735/Tangkerang Labuai, seluas 175 m<sup>2</sup>, surat ukur tanggal 10-07-2007, No. 00787/2007, terletak di Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, Kec. Bukit Raya, Kel. Tangkerang Labuai ("SHM 735") atas nama RICHARD SIGMUND SIMATUPANG (*in casu* PENGGUGAT) (**vide Bukti P-2B**);
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian materil secara langsung, seketika, lunas, dan sekaligus sebesar Rp 2.610.728.047 (dua milyar enam ratus sepuluh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat puluh tujuh rupiah) kepada PENGGUGAT;

Halaman 30 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Pbr



9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian immateril Rp. 907.965.862,- (sembilan ratus tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) kepada PENGGUGAT; Menghukum TERGUGAT untuk membayar bunga moratoir dengan berdasarkan penghitungan:  $6\% \times \text{Rp.}1.167.430.880, + \text{Rp.}12.732.233, = \text{Rp.} 77.685.247,-$  (tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) kepada PENGGUGAT;
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) setiap hari apabila TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan ini dibacakan;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun *verzet*;
12. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT untuk patuh dan tunduk terhadap segala akibat hukum dalam putusan perkara ini;
13. Membebankan biaya perkara ini kepada TERGUGAT.

ATAU apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat II menghadap masing-masing kuasanya tersebut diatas, sedangkan Turut Tergugat I tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru yang telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Lifiana Tanjung, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Desember 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 31 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Pbr



Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan secara Elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan dipersidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya telah diperbaiki oleh Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 02 Januari 2024 yang pada pokoknya pihak Turut Tergugat III yaitu OMBUDSMAN RIAU telah dikeluarkan dari pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui kuasanya memberikan jawaban pada tanggal 16 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

**A. PENGGUGAT YANG TERLEBIH DAHULU MELAKUKAN DAN BERADA DALAM KEADAAN WANPRESTASI (EXCEPTIO NON ADEMPLETI CONTRACTUR)**

1. Bahwa hubungan hukum antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah hubungan hukum antara DEBITUR dan KREDITUR dengan dasar Perjanjian Kredit Nomor 06 tanggal 04 Maret 2013 yang dibuat oleh Notaris Asep Sudrajat, S.H., Mkn. Notaris di Kota Pekanbaru.

2. Bahwa berdasarkan catatan administrasi pada **TERGUGAT**, diketahui **PENGGUGAT** sebagai debitur tidak melaksanakan kewajibannya tidak menjalankan kewajibannya dengan baik dimana berdasarkan catatan historis pembayaran sebagaimana tertuang dalam rekening koran diketahui **PENGGUGAT** sampai dengan jatuh tempo kredit tidak melunasi hutangnya kepada **TERGUGAT** dengan rincian sampai tanggal 10 Januari 2024 sebagai berikut :

• <b>Tunggakan Pokok</b>	: Rp. 1.400.000.000,-
• <b>Tunggakan Bunga</b>	: Rp. 1.871.310.011,-
• <b>Tunggakan Denda</b>	: Rp. 74.910.350,-
• <b>Denda Berjalan</b>	: Rp. 787.639.897,-
• <b>Bunga Berjalan</b>	: Rp. 3.383.334,-
<b>Total Kewajiban</b>	: Rp. 4.137.243.592,-

3. Menanggapi hal tersebut, **TERGUGAT** selaku kreditur telah melakukan pembinaan kredit sebagaimana mestinya, melalui surat sebagai berikut :

*Halaman 32 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Pbr*



3.1 Surat No. 01/PBR.I/AMD/SPI/VI/2015 tanggal 08 Juni 2015 perihal Surat Peringatan I (SP I);

3.2 Surat No. 02/PBR.I/AMD/SPII/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 perihal Surat Peringatan II (SP II);

3.3 Surat No. 03/PBR.I/AMD/SP3/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 perihal Surat Peringatan III;

4. Bahwa atas pembinaan yang dilakukan oleh **TERGUGAT**, **PENGGUGAT** dengan tegas, jelas dan sadar juga telah menerima Somasi dari **TERGUGAT** serta mengetahui **TERGUGAT** telah mengumumkan **PENGGUGAT** sebagai kreditur macet dalam Surat Kabar sebagaimana kewenangan **TERGUGAT** selaku kreditur berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 06 tanggal 04 Maret 2013.

5. Bahwa berdasarkan fakta bahwa **PENGGUGAT** terlebih dahulu melakukan dan berada dalam keadaan wanprestasi (*Exceptio non adempti contractur*).

6. Bahwa perbuatan **PENGGUGAT** yang tidak membayar angsuran kreditnya seperti diatur di dalam Perjanjian Kredit sudah tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata yang menyebutkan "Perikatan diberikan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu", dimana akibat dari tidak dipenuhinya prestasi tersebut (cidera janji/wanprestasi) menimbulkan kerugian bagi orang lain dan mewajibkan membayar kerugian dimaksud.

Pasal 1238 KUHPerdata yang berbunyi :

*"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan."*

7. Bahwa sebagaimana penjelasan di atas, maka kami mohon kepada Yth, Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat mengabulkan atau menerima Eksepsi **TERGUGAT** dan menyatakan bahwa gugatan **PENGGUGAT** ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima **NO (Niet Ontvenkelijeverklaard)**.

## **B. EKSEPSI PENGGUGAT ADALAH PIHAK YANG TIDAK BERKUALITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN**

Halaman 33 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Pbr



1. Bahwa dalam dalil gugatannya, **PENGGUGAT** mengakui pihaknya adalah debitur **TERGUGAT**, dimana hingga saat ini **PENGGUGAT** tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada **TERGUGAT**. Hal tersebut adalah jelas kelalaian **PENGGUGAT** dalam hal pembayaran kreditnya sehingga mengakibatkan kredit macet.
2. Bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 995/K/Sip/1975**. Apabila seorang debitur masih memiliki kewajiban kepada krediturnya yang belum dilunasi, maka si debitur tidak memiliki hak apapun terhadap krediturnya sedangkan bagi pengajuan gugatan haruslah ada sesuatu hak yang dilanggar untuk dapat menarik yang bersangkutan sebagai tergugat dalam suatu proses peradilan.
3. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh **PENGGUGAT** (debitur) yang tidak memenuhi kewajibannya kepada **TERGUGAT** padahal berdasarkan Perjanjian Kredit **PENGGUGAT** jelas-jelas memiliki kewajiban untuk itu, maka **PENGGUGAT** harus dinyatakan sebagai pihak yang tidak berhak/berkualitas untuk mengajukan gugatan *a quo*.
4. Bahwa dengan demikian jelas terbukti dalam hal ini **PENGGUGAT** tidak dapat melaksanakan kewajibannya (Wanprestasi) untuk melakukan pembayaran atas utang sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka demi hukum **PENGGUGAT** sama sekali tidak mempunyai hak untuk melakukan GUGATAN atau TUNTUTAN terkait dengan pelaksanaan eksekusi barang jaminan sebagai akibat cedera janji/wanprestasinya tersebut.
5. Bahwa sebagaimana penjelasan di atas, maka kami mohon kepada Yth, Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat mengabulkan atau menerima Eksepsi **TERGUGAT** dan menyatakan bahwa gugatan **PENGGUGAT** ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima **NO (Niet Ontvenkelijkeverklaard)**.

### C. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL

#### 1. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM (*Exceptie Onrechtmatig Of Ongegrond*)

- 1.1. Bahwa **PENGGUGAT** menyatakan **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan melawan hukum karena perbuatan **TERGUGAT** memberikan kredit kepada **PENGGUGAT** serta mencairkan kredit kepada **PENGGUGAT** yang mana pencairan

Halaman 34 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Pbr



dimaksud merupakan permintaan dari **PENGGUGAT**, perbuatan melawan hukum yang mana yang telah dilakukan oleh **TERGUGAT** tidak jelas dari dalil gugatan **PENGGUGAT**.

**1.2.** Bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan Perbuatan Melawan Hukum diantaranya apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan atau peraturan yang menjadi dasar hukum atas suatu hal, sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, Perbuatan Melawan Hukum dapat lahir akibat perbuatan orang yang merupakan perbuatan melanggar hukum atau *onrechtmatig (unlawful)* :

- Dalam bentuk pelanggaran pidana (*factum delictum*), atau;
- Dalam bentuk pelanggaran maupun kesalahan perdata (*law of tort*), atau;
- Dalam perbuatan tersebut sekaligus bertindih delik pidana dan kesalahan perdata.

**1.3.** Bahwa proses pemberian kredit serta pencairan kredit kepada **PENGGUGAT** telah sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kredit Nomor 06 tanggal 04 Maret 2013, yang mana perjanjian dimaksud telah disetujui dan disepakati oleh **PENGGUGAT**.

**1.4.** Bahwa berdasarkan **butir-butir** di atas, maka sudah sepatutnya dan dapat dibenarkan secara hukum apabila **TERGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar Gugatan **PENGGUGAT** dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard / NO*).

## **2. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL**

**2.1** Bahwa sebagaimana telah disampaikan pada butir C.1. di atas dimana Gugatan dari **PENGGUGAT tidak berdasarkan hukum**, maka mengakibatkan dan menyatakan Gugatan dari **PENGGUGAT** menjadi kabur, tidak berdasar, tidak terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas yang di dalilkan dalam gugatan.

**2.2** Bahwa **PENGGUGAT** mengajukan gugatan Perbuatan Melawan hukum namun dalam pokok perkara **PENGGUGAT** menjerus kepada WANPRESTASI yang dianggap **PENGGUGAT** sudah dilakukan oleh **TERGUGAT**. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1875 K/PDT/1984 tertanggal 24 April 1986 dan ditambah Putusan Mahkamah Agung No.879 K/PDT/1997 tanggal

*Halaman 35 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Pbr*



29 Januari 2001 dijelaskan bahwa penggabungan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri.

**2.3** Bahwa dengan demikian atas Gugatan dari **PENGGUGAT** tersebut menimbulkan kebingungan "*ambiguitas*" bagi **TERGUGAT** untuk memberikan jawaban sehingga secara hukum adalah dibenarkan jika Gugatan **PENGGUGAT** dalam perkara *a quo* menjadi kabur dan atau tidak jelas, karena perlawanan gugatan **PENGGUGAT** tidak jelas maka gugatan **PENGGUGAT** dinyatakan tidak dapat diterima. (*vide Yurisprudensi MARI Nomor 582K/Sip/1973 tanggal 18-12-1975*).

**D. GUGATAN PENGGUGAT *NE BIS IN IDEM*** (perkara dengan obyek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya)

1. Bahwa berdasarkan **Pasal 1917 KUH Perdata** mengatur tentang asas *ne bis in idem*, yang berarti "tidak boleh dituntut dua kali untuk satu perbuatan yang sama". Asas ini merupakan salah satu asas penting dalam hukum perdata, yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah terjadinya ketidakadilan.

"Sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku "**Hukum Acara Perdata**", M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42)"

2. Bahwa mencermati gugatan **PENGGUGAT** baik dalam posita maupun pada petitum, maka dapat **TERGUGAT** sampaikan kepada yang mulia majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini bahwa sebelum adanya gugatan ini, **PENGGUGAT** telah pernah melakukan beberapa gugatan yang sama kepada **TERGUGAT** di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan nomor register perkara dan amar putusan sbb:

a. Perkara No. 254/Pdt.G/2015/PN Pbr Jo No. 36/PDT/2017/PT.PBR dimana Penggugat adalah pihak yang sama

Halaman 36 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Pbr



dalam perkara a quo dan juga sebagai pembanding dengan amar Putusan banding inkracht berbunyi sbb:

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 254/Pdt.G/2015/PN.Pbr tanggal 25 Mei 2016 yang dimohonkan banding sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI

Dalam PROVISI :

- Menolak gugatan Provisi untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara :

- **Menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);**

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kompensi;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM KONVENSI/REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

**b. Perkara No. 137/Pdt.G/2016/PN Pbr dengan amar Putusan inkracht berbunyi sbb:**

M E N G A D I L I

3. Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk sebahagian.
4. **Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk veerklaard).**

Halaman 37 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Pbr



5. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp. 3.372.000,-(tiga juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

c. **Perkara No. 160/Pdt.G/2017/PN Pbr Jo No. 75/PDT/2018/PT PBR Jo No. 1274 K/Pdt/2019 dengan amar Putusan Kasasi inkraacht berbunyi sbb:**

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi 1. Richard Sigmund Simatupang dan 2. Trisnanti tersebut.

2. Menghukum para pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,-(lima raus ribu rupiah)

d. **Perkara No. 139/Pdt.G/2020/PN Pbr dengan amar Putusan inkraacht berbunyi sbb:**

DICABUT

- Mengabulkan permohonan dari Kuasa Penggugat untuk mencabut Gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah Register Nomor 139/Pdt.G/2020/PN Pbr ;

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mencatat pencabutan dan mencoret perkara yang bersangkutan dalam kolom keterangan di buku Register perkara Nomor 139/Pdt.G/2020/PN Pbr ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp. 2. 171.000,- ( dua juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah ) ;

e. **Perkara No. 246/Pdt.G/2020/PN Pbr dengan amar Putusan banding inkraacht berbunyi sbb :**

Tidak Dapat Diterima

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

- **Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijik Verklard);**

- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.640.000,00 (tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 38 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Pbr



f. Perkara No. 168/Pdt.G/2021/PN Pbr jo No. 76/PDT/2022/PT PBR jo No. 2100 K/PDT/2023 dengan amar Putusan KASASI inkraacht berbunyi sbb:

MENGADILI

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: RICHARD SIGMUND SIMATUPANG tersebut;
  - Menghukum Pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)
2. Bahwa berdasarkan putusan-Putusan yang telah terlebih dahulu tersebut diatas maka sudah sepatutnya dan dapat dibenarkan secara hukum apabila TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar Gugatan PENGGUGAT dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard / NO*).

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa apa yang diuraikan TERGUGAT dalam eksepsi tersebut diatas, mohon juga dianggap telah termasuk pula dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam Surat Gugatan tertanggal 26 Oktober 2023 kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.
3. Bahwa terkait hubungan hukum hutang piutang antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, dapat kami jelaskan sebagai berikut :

3.1 Bahwa TERGUGAT adalah Kreditur yang beritikad baik dan perbuatan TERGUGAT adalah bukan perbuatan melawan hukum karena sudah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3.2 Bahwa, antara pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT terikat dalam suatu hubungan hutang piutang dalam bentuk Akta Perjanjian Kredit Nomor 06 tanggal 04 Maret 2013 yang dibuat oleh Notaris Asep Sudrajat, S.H., Mkn. Notaris di Kota Pekanbaru (TURUT TERGUGAT I), dengan rincian sebagai berikut :

Plafon Kredit	: Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah)
Sifat Kredit	: Revolving
Jangka Waktu	: 12 bulan
Peruntukan	: Penambahan Modal Kerja bengkel "Golden Star"

Halaman 39 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Pbr



Bunga  
Agunan

: 12,75 % adjustable rate

: **Pokok :**

Kelayakan usaha yang dibiayai oleh  
Bank

**Agunan Tambahan :**

1. SHM No. 714/Tangerang  
Labuai a.n. Richard Sigmund  
Simtupang

2. SHM No. 735/Tangerang  
Labuai a.n. Richard Sigmund  
Simtupang

**3.3** Bahwa perbuatan **perikatan sebagaimana dimaksud butir 3.2 di atas, dihadiri dan disepakati oleh dan atau antara para pihak yang terkait dalam perjanjian.** Hal tersebut adalah sudah sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1233 KUHPerdata**

***Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang***

**Pasal 1320 KUHPerdata**

***Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :***

- 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;***
- 2. Kecakapan untuk suatu perikatan;***
- 3. Suatu pokok persoalan tertentu;***
- 4. Suatu sebab yang tidak dilarang.***

**3.4** Bahwa atas Agunan kredit yang diserahkan oleh **PENGGUGAT** sebagaimana tersebut **butir 3.2** di atas, telah dilakukan pengikatan melalui Akta Pengikatan Hak Tanggungan sebagai berikut :

- Nomor 41/2013 pada tanggal 04 Maret 2013 yang telah ditingkatkan atau dibebani Hak Tanggungan No. 4360/2013 Peringkat I (Pertama) tanggal 03 Juni 2013 melalui Notaris/PPAT Asep Sudrajat, S.H. M.Kn Notaris di Pekanbaru.
- Nomor 42/2013 pada tanggal 04 Maret 2013 yang telah ditingkatkan atau dibebani Hak Tanggungan No. 3913/2013 Peringkat I (Pertama) tanggal 16 Mei 2013 melalui Notaris/PPAT Asep Sudrajat, S.H. M.Kn Notaris di Pekanbaru

Halaman 40 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Pbr



3.5 Bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud butir 3.4 di atas, sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah sebagai berikut :

**Pasal 1 ayat 1 :**

***"Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain."***

**Pasal 13 ayat 1 :**

***Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan***

**Penjelasan Umum angka 3 C :**

***"Memenuhi asas publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan"***

3.6 Bahwa terhadap Kreditor yang telah melakukan pengikatan jaminan kebendaan secara sempurna atas suatu agunan kredit merupakan Kreditor yang masuk dalam kualifikasi Kreditor beritikad baik dan harus dilindungi oleh hukum sebagaimana yang tercantum dalam SEMA Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada hasil rapat kamar perdata hal. 7 angka VIII yang menyatakan bahwa ***"Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik harus dilindungi sekalipun kemudian diketahui bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang yang tidak berhak"***

3.7 Bahwa kemudian **TERGUGAT** dengan itikad baik telah melakukan penagihan dan pembinaan terhadap kredit macet sesuai



ketentuan yang berlaku kepada TERGUGAT melalui Surat Peringatan sebagai berikut :

- Surat No. 01/PBR.I/AMD/SPI/VI/2015 tanggal 08 Juni 2015 perihal Surat Peringatan I (SP I);
- Surat No. 02/PBR.I/AMD/SPII/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 perihal Surat Peringatan II (SP II);
- Surat No. 03/PBR.I/AMD/SP3/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 perihal Surat Peringatan III

**3.8** Bahwa atas pembinaan yang dilakukan oleh TERGUGAT, PENGGUGAT tetap tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, sehingga Kredit atas nama PENGGUGAT masuk dalam kategori **Kolektibilitas Macet**.

**3.9** Bahwa perbuatan PENGGUGAT yang tidak membayar angsuran kreditnya seperti diatur di dalam Perjanjian Kredit sudah tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdara yang menyebutkan "Perikatan diberikan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu", dimana akibat dari tidak dipenuhinya prestasi tersebut (cidera janji/wanprestasi) menimbulkan kerugian bagi orang lain dan mewajibkan membayar kerugian dimaksud.

**3.10** Bahwa perbuatan PENGGUGAT sebagaimana tersebut angka **3.8**, adalah perbuatan wanprestasi sesuai dengan ketentuan :

Pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi :

***"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan."***

Pasal 4 Perjanjian Kredit :

***"Kewajiban pokok wajib lunas pada saat jatuh tempo kredit"***

**4.** Bahwa Akta Perjanjian Kredit Nomor 06 tanggal 04 Maret 2013 yang dibuat oleh Notaris Asep Sudrajat, S.H., Mkn. Notaris di Kota Pekanbaru telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat itu sehingga hubungan hukum hutang piutang antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sah menurut hukum.



5. Bahwa **TERGUGAT** dengan tegas menolak dalil **PENGGUGAT** pada angka 13 s/d 21 Gugatannya, yang pada pokoknya mendalilkan **PENGGUGAT** telah melakukan pembayaran hutang pokok. Bahwa terhadap dalil **PENGGUGAT** dimaksud menyebabkan kebingungan dari **TERGUGAT**, dimana data yang disampaikan oleh **PENGGUGAT** merupakan klaim sepihak yang tidak berdasarkan dengan catatan rekening koran **PENGGUGAT** yang dimaksudkan untuk menguntungkan **PENGGUGAT** dan membuat suatu hitungan yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Perjanjian Kredit maupun catatan rekening koran, selain itu **PENGGUGAT** dalam menyampaikan datanya sangatlah tidak konsisten, dimana disatu sisi **PENGGUGAT** mengabaikan fakta bahwa dalam perjanjian kredit ada kewajiban pokok dan bunga yang harus dibayarkan oleh debitur;

6. Bahwa **TERGUGAT** merasa perlu menjelaskan dan menolak dengan tegas dalil **PENGGUGAT** pada angka 17 Gugatannya yang dengan sengaja mengutip pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 76/PDT/2022/PT.PBR secara tidak sempurna yang berakibat bisa menyesatkan karena yang dikutip merupakan bagian kecil dari satu kesatuan pertimbangan majelis hakim yang memutuskan, yang malah di akhir pertimbangannya berbunyi sbb:

**“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang diambil dari rekening koran pinjaman Pembanding semula Penggugat dan rekening Terbanding semula Tergugat ternyata terlihat bahwa Pembanding semula Penggugat belum membayar hutangnya secara kongkrit, oleh karenanya gugatan Pembanding semula Penggugat tidak beralasan sehingga harus ditolak” (Vide hal. 11-13 No. 76/PDT/2022/PT.PBR)**

7. Bahwa pasal 4 Perjanjian Kredit antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah mengatur ketentuan sebagai berikut :

**“Pasal 4**

**PEMBAYARAN KEMBALI**

1. Pengembalian Kredit :
  - a. Sumber pengembalian kredit adalah dari hasil pendapatan usaha yang dibiayai oleh Bank Tabungan Negara maupun pendapatan yang akan diperoleh dari cabang usaha baru.

*Halaman 43 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Pbr*



b. Besarnya pengembalian kredit :

- Pembayaran Pokok :

Kewajiban pokok wajib lunas pada saat jatuh tempo kredit.

- Pembayaran Bunga :

**Pembayaran bunga dilakukan secara bulanan sebesar tagihan bunga bulan berjalan, dibayarkan pada tanggal 26 (dua puluh enam) setiap bulannya, dengan batas tenggang waktu sampai dengan akhir bulan.”**

8. Bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud di atas, telah jelas dan tegas, terdapat 2 komponen yang harus dibayarkan oleh **PENGGUGAT**, dimana komponen pertama ialah hutang pokok yang harus dilunasi pada saat jatuh tempo dan bunga yang dibayarkan setiap tanggal 26 sesuai dengan tagihan bunga bulan berjalan sehingga dengan demikian telah jelas dan tegas bahwa dalil-dalil **PENGGUGAT** merupakan dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada.



9. Bahwa **TERGUGAT** dengan tegas menolak dalil **PENGGUGAT** dalam table 1.1, tabel 1.2, table 1.3 Angka 25 yang menafsirkan perjanjian kredit karena penafsiran yang diberikan merupakan penafsiran sepihak dari **PENGGUGAT** tanpa memperhatikan kaidah hukum yang berlaku, dan menyadur ketentuan yang dimuat sebagai pembanding dengan tidak sempurna, sehingga dapat menggiring pada kesimpulan yang keliru dalam pendefinisian isi dalam perjanjian;

10. Bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian baku yang mengandung **asas kebebasan berkontrak** dan dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang serta mengikat bagi yang membuatnya sebagaimana diatur dalam **Pasal 1320 KUHPerdato Jo Pasal 1338 KUHPerdato**.

11. Bahwa **TERGUGAT** merasa perlu menyampaikan bahwa klausula baku tidak dilarang dalam undang undang karena pada dasarnya klausula yang dimasukkan dalam Perjanjian kredit Antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** merupakan klausula yang bertujuan untuk memudahkan, mempercepat dan

Halaman 44 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Pbr



memberikan hak dan perlakuan yang sama terhadap seluruh konsumen untuk mendapatkan layanan dan jasa yang sama;

**12.** Bahwa **TERGUGAT** perlu menyampaikan bahwa klausula baku yang digunakan adalah standar industri yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. **Dimana sebelum penandatanganan perjanjian kredit PENGGUGAT** telah diberikan informasi yang memadai dan Poin-poin dalam perjanjian telah disampaikan kepada **PENGGUGAT** dimana tertuang dalam Surat Penegasan Persetujuan Kredit (SP2K) No. 62/PKB.I/HCLU/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang telah dibaca, diparaf dan tandatangi oleh **PENGGUGAT**. sehingga menunjukkan bahwa klausula tersebut merupakan prasyarat yang wajar dalam transaksi kredit jenis ini dan telah mendapatkan persetujuan **PENGGUGAT** secara sukarela;

**13.** Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 063 K/ Pdt.Sus/ 2007 tanggal 26 November 2007 yang dimuat dalam katalog Mahkamah Agung No. 1/Yur/Perkons/2018 tahun 2018 dimana Mahkamah Agung berpandangan bahwa sengketa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen bukan merupakan sengketa konsumen sehingga sengketa tersebut bukan merupakan kewenangan BPSK telah menjadi yurisprudensi tetap di Mahkamah Agung. Hal ini dikarenakan Mahkamah Agung telah secara konsisten menerapkan sikap hukumnya tersebut diseluruh putusan dengan permasalahan serupa sejak tahun 2013;

**14.** Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut menyebut hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, ternyata adalah didasarkan pada perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan milik secara fiducia, yang menerapkan hubungan hukum perdata dan tidak termasuk sengketa konsumen, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sehingga telah menggugurkan penafsiran sepihak dari **PENGGUGAT** dengan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai pembanding, serta berdasarkan Kaidah Hukum Sengketa yang timbul dari **perjanjian pembiayaan baik dengan hak tanggungan maupun fidusia tidak tunduk pada UU Perlindungan Konsumen**;

**15.** Bahwa berdasarkan catatan historis pembayaran sebagaimana tertuang dalam rekening koran diketahui **PENGGUGAT** sampai dengan jatuh tempo

*Halaman 45 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Pbr*



kredit tidak melunasi hutangnya kepada **TERGUGAT** dengan rincian sampai tanggal 10 Januari 2024 sebagai berikut :

• <b>Tunggakan Pokok</b>	: Rp. 1.400.000.000,-
• <b>Tunggakan Bunga</b>	: Rp. 1.871.310.011,-
• <b>Tunggakan Denda</b>	: Rp. 74.910.350,-
• <b>Denda Berjalan</b>	: Rp. 787.639.897,-
• <b>Bunga Berjalan</b>	: Rp. 3.383.334,-
<b>Total Kewajiban</b>	<b>: Rp. 4.137.243.592,-</b>

16. Bahwa **TERGUGAT** menolak dengan tegas dalil **PENGGUGAT** pada gugatannya yang pada pokoknya menolak bertanggung jawab atas dana yang dicairkan oleh **TERGUGAT** dan menyatakan dana tersebut merupakan tanggung jawab dari **TERGUGAT**;

17. Bahwa terhadap dalil **PENGGUGAT** dimaksud sangatlah menunjukkan **PENGGUGAT** merupakan debitur yang tidak beritikad baik, dimana **PENGGUGAT** dengan dalil-dalil dan teori-teori yang tidak memiliki dasar, mengelak atas kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada **TERGUGAT**;

18. Bahwa dapat **TERGUGAT** sampaikan kembali, setiap proses pencairan kredit, **didahului dengan permohonan pencairan yang dilakukan oleh PENGGUGAT** sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 Perjanjian Kredit Nomor 06 tanggal 04 Maret 2013 sehingga sangatlah tidak berdasar apabila **PENGGUGAT** menolak bertanggung jawab atas permintaan pencairan yang diajukan sendiri oleh **PENGGUGAT**;

19. Bahwa dapat **TERGUGAT** sampaikan kembali, upaya gugatan yang dilakukan oleh **PENGGUGAT** bukan merupakan yang pertama dilakukan oleh **PENGGUGAT** untuk mengelak bertanggung jawab atas kewajibannya, **PENGGUGAT** telah berkali-kali mengajukan gugatan tanpa dasar untuk mengelak dalam melaksanakan tanggung jawabnya selaku kreditur, namun **PENGGUGAT** selalu tidak dapat membuktikan dalil-dalil yang tidak berdasar tersebut;

20. Bahwa terkait dengan jaminan, Pasal 18 ayat 1 Undang-undang Nomor 04 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, telah mengatur ketentuan sebagai berikut :

*"Hak Tanggungan hapus karena hal-hal sebagai berikut :*

*Halaman 46 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Pbr*



- a. *hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan.*
- b. *Dilepaskannya Hak Tanggungan oleh pemegang Hak Tanggungan;*
- c. *Pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri;*
- d. *hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan”*

21. Bahwa mengingat sampai dengan saat ini **PENGGUGAT** belum juga melunasi hutangnya kepada **TERGUGAT**, maka berdasarkan ketentuan dimaksud di atas, walaupun jangka waktu perjanjian kredit telah berakhir, tidaklah menghapus kewajiban **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT** sehingga menjadi tidak beralasan hukum permintaan agar jaminan dikembalikan kepada **PENGGUGAT** dikarenakan belum dilunasinya Hutang oleh **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT**;

22. Bahwa terhadap dalil dimaksud merupakan dalil yang hanya mengulang-ulang tanpa dasar, dimana sebelumnya **TERGUGAT** telah sampaikan terkait jumlah kewajiban **PENGGUGAT** yang belum dibayarkan kepada **TERGUGAT** sesuai dengan rekening koran;



23. Bahwa **TERGUGAT** menolak dengan tegas dalil **PENGGUGAT** pada angka 31 - 41 gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan dan mengutip secara tidak sempurna pada putusan PN Jakarta Barat No. 450/Pdt.G/2012/PN.JKT.Brt dan Putusan pengadilan tinggi Banten No. 81/PDT/2012/PT.BTN karena bertujuan untuk memberikan Bias informasi atau cocoklogi adalah suatu kecenderungan bagi orang-orang untuk mencari bukti-bukti yang mendukung pendapat atau kepercayaannya serta mengabaikan bukti-bukti yang menyatakan sebaliknya.

24. Bahwa **PENGGUGAT** memang dengan sangat sengaja membuat bias dalam dalil gugatannya padahal Putusan –putusan yang di kutip oleh **PENGGUGAT** tidak hanya sampai pengadilan negeri, tapi ada banding, dan Kasasi dan **Putusan** yang dikutip lebih **menekankan pada Loan Agreement yang dibuat dalam bahasa diluar bahasa Indonesia/ atau tidak dipahami oleh para pihak pasca di undangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009**, sehingga sangat jelas kesengajaan bias



penyesatan yang bertujuan mengaburkan kebenaran yang dilakukan PENGGUGAT dalam Gugatannya;

25. Bahwa dalil dari PENGGUGAT dalam Putusan yang dikutip juga bias dan menyesatkan karena mendalilkan kesepakatan yang ditanda tangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT terkait dengan perjanjian kredit terjadi karena terpaksa.

26. Bahwa dapat TERGUGAT sampaikan, yang dimaksud paksaan berdasarkan Pasal 1324 KUHPerdara ialah sebagai berikut :

*"Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat. Dalam pertimbangan hal tersebut, harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan"*

27. Bahwa dapat TERGUGAT tegaskan, dalam setiap proses pemberian kredit yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, tidak ada satupun unsur paksaan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1324 KUHPerdara yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, proses pemberian kredit yang dilakukan merupakan permohonan dari PENGGUGAT yang mana permohonan tersebut diajukan atas kemauannya sendiri tanpa paksaan dari pihak TERGUGAT;

28. Bahwa atas permohonan kredit yang diajukan oleh PENGGUGAT, TERGUGAT telah melakukan proses analisa sesuai dengan ketentuan internal TERGUGAT, dimana setelah dilakukan proses analisa, TERGUGAT melalui Surat Penegasan Persetujuan Kredit (SP2K) No. 62/PKB.I/HCLU/III/2013 tanggal 01 Maret 2013, telah memberitahukan kepada PENGGUGAT terkait persetujuan pemberian kredit dan syarat-syarat pemberian kredit, dimana terhadap syarat dan ketentuan tersebut, PENGGUGAT dengan sadar dan tanpa paksaan telah menyetujui seluruh syarat dan ketentuan pemberian kredit tersebut dengan membubuhkan tanda tangannya pada SP2K dimaksud, sehingga dalil PENGGUGAT yang menyatakan kesepakatan yang ditanda tangani oleh PENGGUGAT terkait dengan perjanjian kredit terjadi karena terpaksa sangatlah tidak berdasar;



29. Bahwa Surat Penegasan Persetujuan Kredit (SP2K) No. 62/PKB.I/HCLU/III/2013 merupakan salah satu objek Gugatan dalam salah satu gugatan-gugatan yang diajukan oleh **PENGGUGAT**, namun karena diajukan tanpa dasar hukum yang jelas & dalil-dalil yang mengada-ada, sehingga Majelis hakim yang memutus Perkara Telah **MENOLAK** gugatan mulai dari tingkat Pertama, Banding sampai dengan KASASI; (**Vide Perkara No. 160/Pdt.G/2017/PN Pbr Jo No. 75/PDT/2018/PT PBR Jo No. 1274 K/Pdt/2019**) dan telah **bertatus Inkracht**;

30. Bawah dapat **TERGUGAT** sampaikan, perjanjian kredit dan perjanjian assesoirnya dibuat oleh Notaris Indonesia juga dalam bahasa Indonesia yang mana baik **TERGUGAT** maupun **PENGGUGAT** merupakan para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian dimaksud yang dapat dibaca dan dipahami oleh masing-masing pihak, maka jelas bahwa kedudukan **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT** dalam perjanjian dimaksud adalah sama dimana para pihak yang menandatangani dan menyepakati Perjanjian kredit tersebut;

31. Bahwa dapat **TERGUGAT** jelaskan kembali, dalam Pasal 1 Perjanjian Kredit yang telah ditanda tangani oleh **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah diatur ketentuan sebagai berikut "*Besar pokok pinjaman Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta) dengan sifat revolving*" dimana berdasarkan pasal tersebut **PENGGUGAT** telah mengetahui dengan jelas sifat pinjaman **PENGGUGAT** pada **TERGUGAT** ialah revolving, dimana setiap pembayaran pokok yang dibayarkan oleh PENGGUGAT, kembali menjadi kelonggaran tarik yang dapat dicairkan oleh PENGGUGAT sepanjang sesuai dengan ketentuan internal Bank, dimana atas pencairan, pembayaran pokok serta pembayaran bunga terhadap kredit **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT** tercatat dengan jelas pada rekening koran asli yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya;

32. Selanjutnya dapat **TERGUGAT** tegaskan kembali dimana setiap proses pencairan kredit, **didahului dengan permohonan pencairan yang dilakukan oleh PENGGUGAT** sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 Perjanjian Kredit Nomor 06 tanggal 04 Maret 2013 sebagai berikut :

***"Penarikan dapat dilakukan secara sekaligus (aflopend) ataupun bertahap sesuai dengan permohonan tertulis dari pemohon"***

Halaman 49 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Pbr



Sehingga sangatlah tidak berdasar apabila **PENGGUGAT** secara sadar mengajukan permohonan pencairan kredit untuk kepentingan **PENGGUGAT**, namun saat ini **PENGGUGAT** seakan-akan pura-pura tidak tahu dan tidak mengetahui terkait ketentuan-ketentuan dimaksud, dimana hal tersebut sangat menunjukkan bahwa **PENGGUGAT merupakan debitur yang tidak beritikad baik**;



**33.**Bahwa **TERGUGAT** perlu menyampaikan bahwa gugatan yang dilakukan oleh **PENGGUGAT** adalah upaya untuk **menghalang-halangi hak TERGUGAT untuk melakukan eksekusi Lelang Hak Tanggungan**, dimana tertundanya proses lelang dan enggannya calon pembeli untuk mengikuti proses lelang karena upaya penghalangan oleh **PENGGUGAT** baik secara Gugatan berulang di pengadilan atau penghalangan pada objek yang akan di lelang yang telah nyata menimbulkan kerugian bagi **TERGUGAT**;

**34.**Bahwa berdasarkan hal dimaksud di atas, **TERGUGAT merupakan Kreditur yang masuk dalam kualifikasi Kreditur beritikad baik dan harus dilindungi oleh hukum sebagaimana yang tercantum dalam SEMA Nomor 07 Tahun 2012** dan proses permohonan lelang hak tanggungan yang dilakukan oleh **TERGUGAT** telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga **TERGUGAT** tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

**35.**Bahwa selanjutnya **TERGUGAT** tidak akan menanggapi dalil **PENGGUGAT** selebihnya dikarekan dalil **PENGGUGAT** hanya merupakan dalil pengulangan yang tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan;

#### **DALAM REKONVENS**

**1.**Bahwa **TERGUGAT KONVENS** selanjutnya menjadi **PENGGUGAT REKONVENS** dan **PENGGUGAT KONVENS** selanjutnya menjadi **TERGUGAT REKONVENS**.

**2.**Bahwa terhadap dalil-dalil **PENGGUGAT REKONVENS / sebelumnya TERGUGAT KONVENS** yang telah dikemukakan dalam Konvensi baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara di atas juga termasuk dalam

*Halaman 50 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Pbr*



Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian Rekonvensi ini;

3. Bahwa **PENGGUGAT REKONVENSİ / sebelumnya TERGUGAT KONVENSİ** secara hukum adalah berkedudukan selaku **Kreditur yang beritikad baik** "te goeder throw" yang dengan mempertimbangkan **TERGUGAT REKONVENSİ / sebelumnya PENGGUGAT KONVENSİ** yang membutuhkan kredit pemilikan rumah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dan disepakati.

4. Bahwa **PENGGUGAT REKONVENSİ / sebelumnya TERGUGAT KONVENSİ** menolak seluruh dalil **TERGUGAT REKONVENSİ / sebelumnya PENGGUGAT KONVENSİ**, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh **PENGGUGAT REKONVENSİ / sebelumnya TERGUGAT KONVENSİ**;

5. Bahwa pada dasarnya hubungan hukum yang terjadi antara **PENGGUGAT REKONVENSİ / sebelumnya TERGUGAT KONVENSİ** dan **TERGUGAT REKONVENSİ / sebelumnya PENGGUGAT KONVENSİ** adalah hubungan hukum perdata utang piutang sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor **06 tanggal 04 Maret 2013 yang dibuat oleh Notaris Asep Sudrajat, S.H., Mkn. Notaris di Kota Pekanbaru** dengan plafon kredit sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan atas pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 12,75 % adjustable rate per tahun dengan jangka waktu 12 (duapuluh) bulan.

6. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali pokok kredit, bunga, denda dan pembayaran lainnya dalam rangka pelunasan kredit kepada **PENGGUGAT REKONVENSİ / sebelumnya TERGUGAT KONVENSİ** sebagaimana tersebut **butir 5 di atas, TERGUGAT REKONVENSİ / sebelumnya PENGGUGAT KONVENSİ** menyetujui untuk menyerahkan agunan berupa 2 (dua) Sertipikat Hak Milik sbb:

- a. SHM No. 714/Tangerang Labuai a.n. Richard Sigmund Simtupang seluas 176 m2 dengan surat ukur tanggal 10-07-2007 Nomor: 00788/2007 yang berlokasi Kelurahan tangerang labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru Prov. Riau
- b. SHM No. 735/Tangerang Labuai a.n. Richard Sigmund Simtupang Simtupang seluas 175 m2 dengan surat ukur tanggal 10-07-2007 Nomor: 00787/2007 yang berlokasi Kelurahan tangerang labuai

Halaman 51 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Pbr



Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru Prov. Riau

7. Bahwa atas Agunan kredit yang diserahkan oleh **TERGUGAT REKONVENSİ / sebelumnya PENGGUGAT KONVENSİ** sebagaimana **butir 6** di atas, telah diikat dengan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) dengan data sbb:

a. Nomor 41/2013 pada tanggal 04 Maret 2013 yang telah ditingkatkan atau dibebani Hak Tanggungan No. 4360/2013 Peringkat I (Pertama) tanggal 03 Juni 2013 melalui Notaris/PPAT Asep Sudrajat, S.H. M.Kn Notaris di Pekanbaru.

b. Nomor 42/2013 pada tanggal 04 Maret 2013 yang telah ditingkatkan atau dibebani Hak Tanggungan No. 3913/2013 Peringkat I (Pertama) tanggal 16 Mei 2013 melalui Notaris/PPAT Asep Sudrajat, S.H. M.Kn Notaris di Pekanbaru

8. Bahwa dalam perjalanan kredit diketahui **TERGUGAT REKONVENSİ / sebelumnya PENGGUGAT KONVENSİ** kemudian tidak memenuhi kewajibannya / wanprestasi kepada **PENGGUGAT REKONVENSİ / sebelumnya TERGUGAT KONVENSİ**.

9. Bahwa perbuatan cidera janji/wanprestasi yang dilakukan oleh **TERGUGAT REKONVENSİ / sebelumnya PENGGUGAT KONVENSİ** terhadap kewajiban membayar angsuran kredit kepada **PENGGUGAT REKONVENSİ / sebelumnya TERGUGAT KONVENSİ** telah menimbulkan kerugian bagi **PENGGUGAT REKONVENSİ / sebelumnya TERGUGAT KONVENSİ** yang dapat dirinci sebagai berikut :

a. Kerugian materiil

Bahwa terkait dengan adanya gugatan dari **TERGUGAT REKONVENSİ / sebelumnya PENGGUGAT KONVENSİ**, maka **PENGGUGAT REKONVENSİ / sebelumnya TERGUGAT KONVENSİ** mengalami kerugian akibat kehilangan momentum potensi pengembalian kewajiban dari **TERGUGAT REKONVENSİ / sebelumnya PENGGUGAT KONVENSİ** dengan rincian sbb :

1) **TERGUGAT REKONVENSİ / sebelumnya PENGGUGAT KONVENSİ** tidak menjalankan kewajibannya dengan baik sehingga terjadi tunggakan dan saat ini Kredit atas nama **TERGUGAT REKONVENSİ / sebelumnya PENGGUGAT KONVENSİ** masuk dalam kategori **Kolektibilitas Macet**. sehingga

Halaman 52 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Pbr



**PENGGUGAT REKONVENSİ / sebelumnya TERGUGAT**

**KONVENSİ** mengalami **potensi kerugian** sebagai berikut :

- **Tunggakan Pokok** : Rp. 1.400.000.000,-
  - **Tunggakan Bunga** : Rp. 1.871.310.011,-
  - **Tunggakan Denda** : Rp. 74.910.350,-
  - **Denda Berjalan** : Rp. 787.639.897,-
  - **Bunga Berjalan** : Rp. 3.383.334,-
- Total Kewajiban** : Rp. 4.137.243.592,-

2) Bahwa atas potensi kerugian sebesar **Rp. 4.137.243.592** (empat miliar seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) **di atas dapat terus bertambah sesuai dengan perhitungan bunga dan denda dari PENGGUGAT REKONVENSİ / sebelumnya TERGUGAT KONVENSİ** sampai dengan adanya pelunasan kewajiban **TERGUGAT REKONVENSİ / sebelumnya PENGGUGAT KONVENSİ**.

3) Bahwa apabila kredit yang diberikan dibayarkan tepat waktu, maka apabila uang tersebut kembali diputar/direalisasikan menjadi kredit maka keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh **PENGGUGAT REKONVENSİ / sebelumnya TERGUGAT KONVENSİ** tidak kurang dari 12,75 % (Dua Belas koma tujuh puluh lima Persen) dari total jumlah bunga tahunan kredit oleh **TERGUGAT REKONVENSİ / sebelumnya PENGGUGAT KONVENSİ**, sehingga Kerugian berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan ini harus dipikul oleh **PENGGUGAT REKONVENSİ / sebelumnya TERGUGAT KONVENSİ**.

**b. Kerugian Immaterial**

Rusaknya reputasi dan hilangnya kepercayaan oleh stakeholder kepada **PENGGUGAT REKONVENSİ / sebelumnya TERGUGAT KONVENSİ** akibat berlarut-larutnya permasalahan ini yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**

10. Bahwa apabila **TERGUGAT REKONVENSİ / sebelumnya PENGGUGAT KONVENSİ** tetap tidak melakukan kewajiban pembayaran hutang secara seketika dan sekaligus kepada **PENGGUGAT REKONVENSİ / sebelumnya TERGUGAT KONVENSİ** maka

*Halaman 53 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Pbr*



**PENGGUGAT REKONVENSİ / sebelumnya TERGUGAT KONVENSİ** sebagai kreditur akan melakukan penjualan terhadap harta **TERGUGAT REKONVENSİ / sebelumnya PENGGUGAT KONVENSİ** sebagaimana disebutkan pada angka 9 diatas kepada pihak lain untuk melunasi seluruh hutang **TERGUGAT REKONVENSİ / sebelumnya PENGGUGAT KONVENSİ** secara seketika dan sekaligus.

**11.** Bahwa untuk menjamin terlaksananya hukum seadil-adilnya berdasarkan atas hak **PENGGUGAT REKONVENSİ / sebelumnya TERGUGAT KONVENSİ** selaku Pemegang hak tanggungan, maka **PENGGUGAT REKONVENSİ / sebelumnya TERGUGAT KONVENSİ** memiliki hak untuk melakukan pelelangan atas jaminan **TERGUGAT REKONVENSİ / sebelumnya PENGGUGAT KONVENSİ**. Namun demikian dalam pelaksanaan hak **PENGGUGAT REKONVENSİ / sebelumnya TERGUGAT KONVENSİ** tersebut seringkali terkendala oleh karena para calon pembeli lelang/peminat ragu untuk membeli karena objek jaminan masih ditempati/atau dalam penguasaan **TERGUGAT REKONVENSİ / sebelumnya PENGGUGAT KONVENSİ**. Oleh karenanya guna menjamin pelaksanaan hak **PENGGUGAT REKONVENSİ / sebelumnya TERGUGAT KONVENSİ** untuk melaksanakan eksekusi lelang, mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum **TERGUGAT REKONVENSİ / sebelumnya PENGGUGAT KONVENSİ** untuk mengosongkan obyek agunan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

**12.** Bahwa apabila **TERGUGAT REKONVENSİ / sebelumnya PENGGUGAT KONVENSİ** mengalami keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka kami mohon agar **TERGUGAT REKONVENSİ / sebelumnya PENGGUGAT KONVENSİ** dihukum untuk membayar uang denda setiap hari keterlambatannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada **PENGGUGAT REKONVENSİ / sebelumnya TERGUGAT KONVENSİ** ;

**13.** Bahwa oleh karena **TERGUGAT REKONVENSİ / sebelumnya PENGGUGAT KONVENSİ** telah terbukti melakukan wanprestasi kepada **PENGGUGAT REKONVENSİ / sebelumnya TERGUGAT KONVENSİ** sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka mohon kepada hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menghukum **TERGUGAT REKONVENSİ / sebelumnya PENGGUGAT KONVENSİ**

Halaman 54 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Pbr



membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

14. Bahwa mengingat Gugatan Rekonvensi ini cukup beralasan dan adalah pasti karena didukung dengan alat bukti yang kuat serta untuk mitigasi kerugian bagi **PENGGUGAT REKONVENSI / sebelumnya TERGUGAT KONVENSI**, kiranya Majelis Hakim yang Mulia berkenaan pula putusan perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorrad*) walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi dari **PENGGUGAT REKONVENSI / sebelumnya TERGUGAT KONVENSI**;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **TERGUGAT** memohon kepada Yth, Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini agar mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### PRIMER

##### DALAM EKSEPSI

1. Menerima atau mengabulkan eksepsi **TERGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan **PENGGUGAT** ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dalam putusan sela (*provisi*).

##### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum **PENGGUGAT** telah cidera janji/wanprestasi;
3. Menyatakan demi hukum Perjanjian Kredit No.06 tanggal 04 Maret 2013 dibuat dihadapan Asep Sudrajat,S.H. MKn. Notaris di Pekanbaru adalah sah dan berkekuatan hukum.
4. Menyatakan **TERGUGAT** adalah Kreditur beritikad baik
5. Menolak pembayaran Pokok sebesar Rp. 1.167.430.880 (satu milyar seratus puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) pada tanggal 31 September 2013 sebagai pelunasan pokok.
6. Menyatakan seluruh pencairan kredit yang masuk ke rekening **PENGGUGAT** telah sesuai ketentuan dan seluruh tagihan atas kredit tersebut yang muncul merupakan kewajiban **PENGGUGAT** yang harus dibayar.
7. Menolak untuk mengembalikan agunan kredit yaitu SHM No. 714 dan SHM No. 735 kepada **PENGGUGAT**, selama kredit belum lunas.

Halaman 55 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Pbr



8. Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**DALAM REKONVENSİ:**

1. Menerima Gugatan **PENGGUGAT REKONVENSİ / sebelumnya TERGUGAT KONVENSİ** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum **TERGUGAT REKONVENSİ / sebelumnya PENGGUGAT KONVENSİ** telah melakukan cidera janji/wanprestasi;
3. Menghukum **TERGUGAT REKONVENSİ / sebelumnya PENGGUGAT KONVENSİ** membayar kerugian materiil sebesar **Rp. 4.137.243.592** (empat miliar seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada **PENGGUGAT REKONVENSİ / sebelumnya TERGUGAT KONVENSİ**;
4. Menyatakan bahwa **PENGGUGAT REKONVENSİ / sebelumnya TERGUGAT KONVENSİ** berhak untuk melakukan penjualan jaminan milik **TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ** yaitu tanah berikut bangunan SHM No. 714/Tangerang Labuai a.n. Richard Sigmund Simtupang seluas 176 m2 dengan surat ukur tanggal 10-07-2007 Nomor: 00788/2007 yang berlokasi Kelurahan tangerang labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru Prov. Riau dan SHM No. 735/Tangerang Labuai a.n. Richard Sigmund Simtupang Simtupang seluas 175 m2 dengan surat ukur tanggal 10-07-2007 Nomor: 00787/2007 yang berlokasi Kelurahan tangerang labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru Prov. Riau dengan mekanisme Lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan/atau menjual dengan kekuasaan sendiri oleh **PENGGUGAT REKONVENSİ / sebelumnya TERGUGAT KONVENSİ** dengan harga wajar dimana hasil dari penjualan objek jaminan tersebut akan dipergunakan untuk membayar seluruh kewajiban kredit **TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ** kepada **PENGGUGAT REKONVENSİ / sebelumnya TERGUGAT KONVENSİ**.
5. Menghukum **TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ** untuk mengosongkan tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 714/Tangerang Labuai a.n. Richard Sigmund Simtupang seluas 176 m2 dengan surat ukur tanggal 10-07-2007 Nomor: 00788/2007 yang berlokasi Kelurahan tangerang labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru Prov. Riau dan SHM No. 735/Tangerang Labuai a.n. Richard Sigmund

Halaman 56 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Pbr



Simtupang Simtupang seluas 175 m2 dengan surat ukur tanggal 10-07-2007 Nomor: 00787/2007 yang berlokasi Kelurahan tangerang labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru Prov. Riau dalam kondisi apapun atau dari penghuni siapapun juga selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

6. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika **PENGGUGAT REKONVENSIS / sebelumnya TERGUGAT KONVENSIS** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar **TERGUGAT REKONVENSIS/PENGGUGAT KONVENSIS** bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan (*verzet*), bantahan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;

#### SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II melalui kuasanya memberikan jawaban pada tanggal 10 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### I. DALAM EKSEPSI

##### A. GUGATAN PENGGUGAT KEPADA TURUT TERGUGAT II ADALAH SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA)

1. Bahwa secara keseluruhan permasalahan terkait gugatan a quo mengenai pelaksanaan perjanjian kredit yang ditandatangani oleh debitur selaku konsumen (*in casu* Penggugat) dan kreditur (*in casu* Tergugat).
2. Bahwa terhadap perjanjian kredit dimaksud, Turut Tergugat II sama sekali tidak terkait secara keperdataan karena bukan merupakan pihak yang menandatangani dan menyetujui perjanjian kredit dimaksud.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 jo. Pasal 1338 jo. Pasal 1340 KUHPerdara, perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai Undang-Undang dan mengikat pihak yang membuat perjanjian.

Halaman 57 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Pbr



4. Bahwa hal ini sejalan pula dengan Putusan MA Nomor 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan "...suatu perjanjian hanya mengikat kepada mereka, sehingga gugatan yang menarik Tergugat I dan III yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.." (vide M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, hlm. 115)

5. Bahwa adanya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu gugatan dipertegas juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juni 1971 disebutkan bahwa: "... suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat ...."

6. Bahwa terlepas dari benar atau tidaknya dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, sudah jelas bahwa Turut Tergugat II tidak ada kaitannya dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat karena permasalahan dalam gugatan *a quo* timbul dari hubungan keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat.

7. Bahwa dengan demikian tidak ada hubungan hukum dan alasan hukum yang cukup bagi Penggugat untuk menarik Turut Tergugat II dalam gugatan *a quo*, maka Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat II dalam perkara *a quo* (*gemis aanhoeda nigheid*).

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan demikian, maka telah terbukti gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat II telah salah alamat (*error in persona*) karena Turut Tergugat II tidak ada kaitannya dengan permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat, oleh karenanya sepanjang dalil terhadap Turut Tergugat II, selayaknya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

#### I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil Turut Tergugat II yang telah dituangkan dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini.

*Halaman 58 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Pbr*



2. Bahwa Turut Tergugat II tegaskan kembali, Turut Tergugat II bukanlah pihak yang memiliki hubungan keperdataan dengan pokok perkara (*in casu* Perjanjian Kredit).
3. Bahwa terlebih dahulu dapat Turut Tergugat II jelaskan, Otoritas Jasa Keuangan (*in casu* Turut Tergugat II) adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU OJK).
4. Bahwa ruang lingkup tugas dan fungsi pengawasan OJK berdasarkan UU OJK telah ditentukan pada Pasal 5 jo. pasal 6 jo. Pasal 8 jo. Pasal 9 UU OJK.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa ruang lingkup pengawasan OJK adalah terhadap kegiatan sektor jasa keuangan, yang masing-masing sektor jasa keuangan dimaksud memiliki undang-undang tersendiri (antara lain: di sektor Perbankan didasarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU Perbankan), serta Peraturan Pelaksanaannya, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 5 jjs. Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 huruf a dan b UU OJK).
6. Bahwa selain itu, Turut Tergugat II perlu menjelaskan pengaturan terkait pemberian kredit oleh Bank, yaitu berdasarkan Pasal 6 UU Perbankan dijelaskan bahwa memberikan kredit adalah salah satu usaha bank (*in casu* Tergugat).
7. Bahwa terkait kegiatan pemberian kredit, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan bagi Bank Umum (POJK SOP Bank) telah diatur bahwa bank wajib memiliki Standard Operating Procedure (SOP) sebagai pedoman pemberian kredit atau pembiayaan yang pada pokoknya bertujuan agar pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank dapat dilaksanakan berdasarkan asas perkreditan atau pembiayaan yang sehat.

Halaman 59 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Pbr



8. Bahwa terkait proses persetujuan pemberian kredit, berdasarkan Bab IV Lampiran POJK SOP Bank, pada pokoknya diatur bahwa dalam proses persetujuan kredit atau pembiayaan sekurang-kurangnya Bank harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit atau pembiayaan, yang kemudian dilakukan analisis.

9. Bahwa terhadap pencairan kredit atau pembiayaan atas kredit atau pembiayaan yang disetujui harus didasarkan prinsip sebagai berikut:

- 1) *Bank hanya menyetujui apabila seluruh syarat-syarat yang ditetapkan dalam persetujuan dan pencairan kredit atau pembiayaan telah dipenuhi oleh pemohon kredit atau pembiayaan.*
- 2) *Sebelum pencairan kredit atau pembiayaan dilajukan bank harus memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit atau pembiayaan telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.*

(*vide* Bab IV Huruf G Lampiran POJK SOP Bank).

10. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terbukti dalam proses persetujuan kredit atau pembiayaan, Bank sekurang-kurangnya harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit atau pembiayaan, yang kemudian dilakukan analisis kredit atau pembiayaan.

11. Bahwa selain itu, nilai kredit, agunan atau jaminan, suku bunga, denda, dan jangka waktu atas kredit telah disepakati Penggugat dan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengikatan perjanjian kredit termasuk dengan restrukturisasi perjanjian kredit, Turut Tergugat II tidak terkait dan tidak terlibat melainkan hanya atas kesepakatan antara para pihak yang membuatnya.

12. Bahwa dengan demikian, kebijakan penilaian untuk memberikan atau tidak memberikan fasilitas kredit beserta tata cara dan rincian perhitungan bunga dan denda kepada nasabah, maupun terkait restrukturisasi perjanjian kredit sepenuhnya merupakan kewenangan Bank (*in casu* Tergugat) yang sepatutnya tercantum dalam (SOP), dan bukan pada Turut Tergugat II selaku Otoritas Pengawas dan Pengatur Perbankan.

Halaman 60 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Pbr



13. Bahwa dengan demikian terbukti, terkait pemberian kredit, penentuan SOP, suku bunga, eksekusi jaminan kredit, restrukturisasi perjanjian kredit, Turut Tergugat II tidak terlibat secara langsung pada kegiatan operasional perbankan sehari-hari (*day to day operation*) atas setiap hubungan perjanjian kredit yang dilakukan oleh Bank dengan nasabahnya, sehingga terbukti Turut Tergugat II tidak ada hubungan hukum sama sekali sehubungan dengan perjanjian kredit *a quo*.

14. Bahwa selanjutnya, izinkan Turut Tergugat II menyampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim terkait pengaturan mekanisme perlindungan konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK Perlindungan Konsumen dan Masyarakat) yang mencabut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK 1/2013). Kemudian diatur pula dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (POJK Layanan Konsumen dan Masyarakat).

15. Dalam hal seorang konsumen (d.h.i Penggugat) melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan POJK Perlindungan Konsumen dan Masyarakat serta POJK Layanan Konsumen dan Masyarakat, OJK (in casu Turut Tergugat II) tidak dapat memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan Konsumen (vide Pasal 10 ayat (4) huruf c POJK Layanan Konsumen dan Masyarakat).

16. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, telah terbukti Turut Tergugat II melaksanakan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan peraturan serta ketentuan yang berlaku.

17. Bahwa dalam kaitannya dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Turut Tergugat II terbukti tidak ada kaitannya secara hukum sehingga sudah sepatutnya Turut Tergugat II dikeluarkan dari perkara ini, sebagaimana asas *point d'interest point d'action* yang berarti bahwa barangsiapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan.

Halaman 61 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan:  mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruh Eksepsi Turut Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat II tidak dapat diterima;
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat II dan mengeluarkan Turut Tergugat II dari perkara *a quo*; dan
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

## Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat II atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat sebatas kepada Turut Tergugat II tidak dapat diterima;
2. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat II dan mengeluarkan Turut Tergugat II dari perkara *a quo*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

atau

*ex aequo et bono* (mohon putusan yang seadil-adilnya).

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap tangkisan/Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat II itu telah mengajukan Replik tertanggal 23 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat II terhadap Replik Penggugat telah mengajukan Duplik tertanggal 30 Januari 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, di persidangan Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Akta Perjanjian Kredit No.06 tanggal 04-03-2013 yang dibuat dihadapan Asep Sudrajat, S.H., MKn, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Peraturan Bank Indonesia No.3 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Tanda Terima Perjanjian Kredit No. 06 tertanggal 4 Maret 2013 dari Notaris Asep Sudrajat, S.H., M.Kn Kepada Penggugat tertanggal

*Halaman 62 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Pbr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28 Maret 2016, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi matarai cukup dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 dan P-4 hanya berupa Print Out., Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.Hum., yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, di persidangan Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Rekening Koran Kredit an. Richard Sigmund Simatupang yang mencantumkan bahwa kredit yang bersangkutan macet, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy sertifikat SHM No.714 atas nama Richard Sigmund Simatupang yang menjadi agunan pokok kredit, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy sertifikat SHM No.735 atas nama Richard Sigmund Simatupang yang menjadi agunan pokok kredit, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No. 3913/2013 yang merupakan paengikatan hak tanggungan terhadap sertifikat Hak Milik No. 735 Atas Nama Richard Sigmund Simatupang, diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No.4360/2013 yang merupakan paengikatan hak tanggungan terhadap sertifikat Hak Milik No. 714 Atas Nama Richard Sigmund Simatupang, diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Perjanjian Kredit antara Tergugat dengan Saudara Richard Sigmund simatupang No. 06 tanggal 04 Maret 2013 di buat dihadapat Notaris Asep Sudrajat SH, Mkn Notaris di Pekanbaru, diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Akta Surat Perintah Penyaluran Dana No. 12 tanggal 04 Maret 2013 di buat dihadapat Notaris Asep Sudrajat SH, Mkn Notaris di Pekanbaru, diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Surat peringatan pertama Nomor. 01/PBR.I/AMD/SPI/VI/2015 tanggal 08 Juni 2015, diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Surat peringatan KEDUA Nomor. 02/PBR.I/AMD/SPI/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015, diberi tanda T-9;
10. Fotocopy Surat peringatan KETIGA Nomor. 03/PBR.I/AMD/SPI/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015, diberi tanda T-10;
11. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 168/Pdt.G/2021/PN Pbr, diberi tanda T-11;

Halaman 63 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Pbr



12. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 76/PDT/2022/PT PBR, diberi tanda T-12;

13. Fotocopy Putusan Kasasi Mahkamah No. 2100 K/PDT/2023, diberi tanda T-13;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-1 sampai dengan T-13 tersebut telah diberi matarai cukup dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan aslinya., kecuali bukti T-8, T-9, T-10, T-11 dan T-12 hanya berupa fotocopy dari fotocopy, sedangkan bukti T-1 hanya berupa Print Out., Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, di persidangan Turut Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, diberi tanda TT.II-1;
2. Fotocopy Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, diberi tanda TT.II-2;
3. Fotocopy Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bagi Bank Umum, diberi tanda TT.II-3;
4. Fotocopy Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, diberi tanda TT.II-4;
5. Fotocopy Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, diberi tanda TT.II-5;
6. Fotocopy Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, diberi tanda TT.II-6;
7. Fotocopy Surat OJK No.38/KO.0531/2023 tanggal 5 Mei 2023 perihal tanggapan Pengaduan Sdr. Richard Sigmund Simatupang, diberi tanda TT.II-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat TT.II-1 sampai dengan TT.II-7 tersebut telah diberi matarai cukup dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim

*Halaman 64 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Pbr*



ternyata hanya berupa fotocopy dari fotocopy., Turut Tergugat II dalam perkara ini tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat II telah mengajukan Kesimpulan masing-masing pada tanggal 7 Maret 2024. Dan kesimpulan para pihak tersebut dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

##### DALAM KONVENSI;

##### DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat dan Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat II bersamaan dengan jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1. PENGGUGAT YANG TERLEBIH DAHULU MELAKUKAN DAN BERADA DALAM KEADAAN WANPRESTASI (*EXCEPTIO NON ADEMPLETI CONTRACTUR*);**
- 2. EKSEPSI PENGGUGAT ADALAH PIHAK YANG TIDAK BERKUALITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN;**
- 3. GUGATAN PENGGUGAT *OBSCUUR LIBEL*;**
- 4. GUGATAN PENGGUGAT *NEBIS IN IDEM*;**
- 5. GUGATAN PENGGUGAT KEPADA TURUT TERGUGAT II ADALAH SALAH ALAMAT (*ERROR IN PERSONA*);**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut sebagai berikut:

*Halaman 65 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Pbr*



**1. PENGGUGAT YANG TERLEBIH DAHULU MELAKUKAN DAN BERADA DALAM KEADAAN WANPRESTASI (*EXCEPTIO NON ADEMPLETI CONTRACTUR*).**

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dikatakan Eksepsi Penggugat Yang Terlebih Dahulu Melakukan Dan Berada Dalam Keadaan Wanprestasi (*Exceptio Non Adempti Contractur*) dengan alasan hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah hubungan hukum antara DEBITUR dan KREDITUR dengan dasar Perjanjian Kredit Nomor 06 tanggal 04 Maret 2013 yang dibuat oleh Notaris Asep Sudrajat, S.H., Mkn. Notaris di Kota Pekanbaru. Berdasarkan catatan administrasi pada TERGUGAT, diketahui PENGGUGAT sebagai debitur tidak melaksanakan kewajibannya tidak menjalankan kewajibannya dengan baik dimana berdasarkan catatan historis pembayaran sebagaimana tertuang dalam rekening koran diketahui PENGGUGAT sampai dengan jatuh tempo kredit tidak melunasi hutangnya kepada TERGUGAT dengan rincian sampai tanggal 10 Januari 2024 sebagai berikut :

- Tunggakan Pokok : Rp. 1.400.000.000,-
- Tunggakan Bunga : Rp. 1.871.310.011,-
- Tunggakan Denda : Rp. 74.910.350,-
- Denda Berjalan : Rp. 787.639.897,-
- Bunga Berjalan : Rp. 3.383.334,-
- Total Kewajiban : Rp. 4.137.243.592,-

Menanggapi hal tersebut, TERGUGAT selaku kreditur telah melakukan pembinaan kredit sebagaimana mestinya, melalui surat sebagai berikut :

- Surat No. 01/PBR.I/AMD/SPI/VI/2015 tanggal 08 Juni 2015 perihal Surat Peringatan I (SP I);
- Surat No. 02/PBR.I/AMD/SPII/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 perihal Surat Peringatan II (SP II);
- Surat No. 03/PBR.I/AMD/SP3/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 perihal Surat Peringatan III;

Bahwa atas pembinaan yang dilakukan oleh TERGUGAT, PENGGUGAT dengan tegas, jelas dan sadar juga telah menerima Somasi dari TERGUGAT serta mengetahui TERGUGAT telah mengumumkan PENGGUGAT sebagai kreditur macet dalam Surat Kabar sebagaimana kewenangan TERGUGAT selaku kreditur berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 06 tanggal 04 Maret 2013.

Halaman 66 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Pbr



Bahwa berdasarkan fakta bahwa PENGGUGAT terlebih dahulu melakukan dan berada dalam keadaan wanprestasi (*Exceptio non adempti contractur*).

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat tersebut diatas, telah dibantah oleh Penggugat dalam Repliknya yang pada pokoknya bahwa PENGGUGAT menolak dengan tegas dalil TERGUGAT pada huruf A butir 1 (satu) sampai 7 (tujuh) halaman 3 (tiga) dan 4 (empat) dalam jawaban Tergugat adalah dalil yang tidak berdasar, cenderung menyesatkan, dan merupakan upaya TERGUGAT untuk mengaburkan fakta. Bahwa dalil *exceptio non adempti contractur* sudah pernah diajukan dan diperiksa oleh TERGUGAT ke Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara Putusan Nomor 168/Pdt.G/2021/PN.Pbr ("Putusan 168/2021") antara Richard Sigmund Simatupang *in casu* PENGGUGAT melawan PT. Bank Tabungan Negara Tbk, Kantor Cabang Pekanbaru *in casu* TERGUGAT, yang mana dalam Putusan *a quo* Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan menolak eksepsi TERGUGAT tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut diatas, telah ditanggapi oleh Tergugat dalam Dupliknya yang pada pokoknya tetap dengan Eksepsinya semula;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim menilai bahwa untuk menentukan apakah Penggugat telah terlebih dahulu dalam keadaan wanprestasi, hal ini dapat dilihat setelah pembuktian pokok perkara dari masing-masing pihak. Oleh karena itu eksepsi ini adalah merupakan bantahan terhadap materi pokok perkara. Sehingga dengan demikian eksepsi ini tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

## **2. EKSEPSI PENGGUGAT ADALAH PIHAK YANG TIDAK BERKUALITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN.**

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dikatakan Eksepsi Penggugat Adalah Pihak Yang Tidak Berkualitas Untuk Mengajukan Gugatan dengan alasan PENGGUGAT mengakui pihaknya adalah debitur TERGUGAT, dimana hingga saat ini PENGGUGAT tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada TERGUGAT. Hal tersebut adalah jelas kelalaian PENGGUGAT dalam hal pembayaran kreditnya sehingga mengakibatkan kredit macet. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 995/K/Sip/1975. Apabila seorang debitur masih memiliki kewajiban kepada krediturnya yang belum dilunasi, maka si debitur tidak memiliki hak apapun terhadap krediturnya sedangkan bagi

Halaman 67 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Pbr



pengajuan gugatan haruslah ada sesuatu hak yang dilanggar untuk dapat menarik yang bersangkutan sebagai tergugat dalam suatu proses peradilan. Oleh karena gugatan ini diajukan oleh PENGGUGAT (debitur) yang tidak memenuhi kewajibannya kepada TERGUGAT padahal berdasarkan Perjanjian Kredit PENGGUGAT jelas-jelas memiliki kewajiban untuk itu, maka PENGGUGAT harus dinyatakan sebagai pihak yang tidak berhak/berkualitas untuk mengajukan gugatan *a quo*.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat tersebut diatas, telah dibantah oleh Penggugat dalam Repliknya yang pada pokoknya bahwa PENGGUGAT menolak dengan tegas dalil TERGUGAT pada butir B nomor 1 (satu) sampai 5 (lima) halaman 4 (empat) sampai 5 (lima) dalam jawaban Tergugat adalah dalil yang tidak berdasar, cenderung menyesatkan, dan merupakan upaya TERGUGAT untuk mengaburkan fakta. Bahwa dalil Eksepsi Pengugat adalah pihak yang tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan sudah pernah diajukan dan diperiksa oleh TERGUGAT ke Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara Putusan 168/2021 antara Richard Sigmund Simatupang *in casu* PENGGUGAT melawan PT. Bank Tabungan Negara Tbk, Kantor Cabang Pekanbaru *in casu* TERGUGAT, yang mana dalam Putusan *a quo* Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan menolak eksepsi TERGUGAT tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat, untuk menentukan apakah Penggugat sebagai pihak yang tidak berhak/berkualitas untuk mengajukan gugatan *a quo*, hal ini dapat dilihat setelah pembuktian pokok perkara dari masing-masing pihak. Dengan demikian eksepsi ini adalah merupakan bantahan terhadap materi pokok perkara. Sehingga dengan demikian eksepsi ini tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak

### 3. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dikatakan Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* dengan alasan sebagai berikut :

#### 1. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM (*Exceptie Onrechtmatig Of Ongegrond*)

- Bahwa PENGGUGAT menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum karena perbuatan TERGUGAT memberikan kredit kepada PENGGUGAT serta mencairkan kredit kepada PENGGUGAT yang mana pencairan dimaksud merupakan permintaan dari PENGGUGAT, perbuatan melawan hukum yang mana yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tidak jelas dari dalil gugatan PENGGUGAT.

Halaman 68 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Pbr



- Bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan Perbuatan Melawan Hukum diantaranya apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan atau peraturan yang menjadi dasar hukum atas suatu hal, sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, Perbuatan Melawan Hukum dapat lahir akibat perbuatan orang yang merupakan perbuatan melanggar hukum atau *onrechtmatig (unlawful)* :

- Dalam bentuk pelanggaran pidana (*factum delictum*), atau;
- Dalam bentuk pelanggaran maupun kesalahan perdata (*law of tort*), atau;
- Dalam perbuatan tersebut sekaligus bertindih delik pidana dan kesalahan perdata.

- Bahwa proses pemberian kredit serta pencairan kredit kepada PENGUGAT telah sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kredit Nomor 06 tanggal 04 Maret 2013, yang mana perjanjian dimaksud telah disetujui dan disepakati oleh PENGUGAT.

- Bahwa berdasarkan butir-butir di atas, maka sudah sepatutnya dan dapat dibenarkan secara hukum apabila TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar Gugatan PENGUGAT dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard / NO*).

## 2. GUGATAN PENGUGAT OBSCUUR LIBEL

- Bahwa sebagaimana telah disampaikan pada butir C.1. di atas dimana Gugatan dari PENGUGAT tidak berdasarkan hukum, maka mengakibatkan dan menyatakan Gugatan dari PENGUGAT menjadi kabur, tidak berdasar, tidak terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas yang di dalilkan dalam gugatan.

- Bahwa PENGUGAT mengajukan gugatan Perbuatan Melawan hukum namun dalam pokok perkara PENGUGAT menjurus kepada WANPRESTASI yang dianggap PENGUGAT sudah dilakukan oleh TERGUGAT. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1875 K/PDT/1984 tertanggal 24 April 1986 dan ditambah Putusan Mahkamah Agung No.879 K/PDT/1997 tanggal 29 Januari 2001 dijelaskan bahwa penggabungan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri.

- Bahwa dengan demikian atas Gugatan dari PENGUGAT tersebut menimbulkan kebingungan "*ambiguitas*" bagi TERGUGAT untuk

*Halaman 69 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Pbr*



memberikan jawaban sehingga secara hukum adalah dibenarkan jika Gugatan PENGGUGAT dalam perkara *a quo* menjadi kabur dan atau tidak jelas, karena perlawanan gugatan PENGGUGAT tidak jelas maka gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima. (*vide Yurisprudensi MARI Nomor 582K/Sip/1973 tanggal 18-12-1975*).

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat tersebut diatas, telah dibantah oleh Penggugat dalam Repliknya yang pada pokoknya bahwa PENGGUGAT menolak dengan tegas dalil TERGUGAT pada huruf C.1 butir 1 mulai dari sub 1.1. sampai dengan 1.4 halaman 5 (lima) jawabannya Adalah dalil yang tidak berdasar, cenderung menyesatkan, dan merupakan upaya TERGUGAT untuk mengaburkan fakta. Bahwa terdapat *contradictio in terminis* dalam dalil TERGUGAT yang mendalilkan PENGGUGAT menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum, padahal PENGGUGAT secara *ekpresis verbis* menyatakan perihal gugatannya adalah GUGATAN PEMBATALAN PERJANJIAN, bukan gugatan perbuatan melawan hukum. Gugatan Pembatalan Perjanjian PENGGUGAT didasarkan pada Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerduta, sedangkan Gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerduta dan perlu digaris bawahi antara gugatan pembatalan perjanjian dengan gugatan perbuatan melawan hukum adalah dua hal yang berbeda.

Menimbang, bahwa PENGGUGAT menolak dengan tegas dalil TERGUGAT pada huruf C.2 butir 2 mulai dari sub 2.1. sampai dengan 2.3 halaman 6 (enam) jawabannya Adalah dalil yang tidak berdasar, cenderung menyesatkan, dan merupakan upaya TERGUGAT untuk mengaburkan fakta. Bahwa kembali PENGGUGAT tegaskan, dalam gugatan ini, PENGGUGAT tidak pernah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi kepada TERGUGAT, hal ini sebagaimana dibuktikan pada pembukaan halaman 1 (satu) gugatan PENGGUGAT secara *ekpresis verbis* perihalnya adalah GUGATAN PEMBATALAN PERJANJIAN. Gugatan Pembatalan Perjanjian PENGGUGAT didasarkan pada ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerduta. Sedangkan Gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta dan gugatan wanprestasi didasarkan pada ketentuan Pasal 1239 *jo.* Pasal 1243 KUHPerduta serta perlu digaris bawahi antara gugatan pembatalan perjanjian dengan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi adalah dua hal yang berbeda.

Halaman 70 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Pbr



Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut diatas, telah ditanggapi oleh Tergugat dalam Dupliknya yang pada pokoknya tetap dengan Eksepsinya semula;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, yang ternyata Tergugat dan Turut Tergugat II telah mampu memberi jawaban atas gugatan Penggugat sehingga harus dipahami bahwa gugatan Penggugat ternyata cukup jelas dan terang atau tidak kabur, disamping itu setelah dicermati dengan seksama ternyata eksepsi Tergugat dalam masalah ini telah memasuki pokok perkara dan berada diluar materi eksepsi karenanya menurut hukum sudah sepatutnya terhadap eksepsi Tergugat dalam masalah ini harus dinyatakan ditolak

#### 4. GUGATAN PENGGUGAT *NEBIS IN IDEM*.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dikatakan Gugatan Penggugat *Nebis In Idem* dengan alasan mencermati gugatan **PENGGUGAT** baik dalam posita maupun pada petitum, maka dapat **TERGUGAT** sampaikan kepada yang mulia majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini bahwa sebelum adanya gugatan ini, **PENGGUGAT** telah pernah melakukan beberapa gugatan yang sama kepada **TERGUGAT** di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan nomor register perkara dan amar putusan sbb:

a. Perkara No. 254/Pdt.G/2015/PN Pbr Jo No. 36/PDT/2017/PT.PBR dimana Penggugat adalah pihak yang sama dalam perkara a quo dan juga sebagai pbanding dengan amar Putusan banding inkraacht berbunyi sbb:

#### MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pbanding;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 254/Pdt.G/2015/PN.Pbr tanggal 25 Mei 2016 yang dimohonkan banding sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;

#### DALAM KONVENSI

##### Dalam PROVISI :

- Menolak gugatan Provisi untuk seluruhnya;

##### Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat I;

##### Dalam Pokok Perkara :

- **Menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);**

Halaman 71 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Pbr



DALAM REKONVENSII

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kompensi;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM KONVENSII/REKONVENSII

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

**b. Perkara No. 137/Pdt.G/2016/PN Pbr dengan amar Putusan inkraacht berbunyi sbb:**

MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk sebahagian.
2. **Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk veerklaard).**
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp. 3.372.000.-(tiga juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

**c. Perkara No. 160/Pdt.G/2017/PN Pbr Jo No. 75/PDT/2018/PT PBR Jo No. 1274 K/Pdt/2019 dengan amar Putusan Kasasi inkraacht berbunyi sbb:**

MENGADILI

1. **Menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi 1. Richard Sigmund Simatupang dan 2. Trisnanti tersebut.**
2. Menghukum para pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000.-(lima raus ribu rupiah)

**d. Perkara No. 139/Pdt.G/2020/PN Pbr dengan amar Putusan inkraacht berbunyi sbb:**

DICABUT

Halaman 72 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Pbr



- Mengabulkan permohonan dari Kuasa Penggugat untuk mencabut Gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah Register Nomor 139/Pdt.G/2020/PN Pbr ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mencatat pencabutan dan mencoret perkara yang bersangkutan dalam kolom keterangan di buku Register perkara Nomor 139/Pdt.G/2020/PN Pbr ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp. 2. 171.000,- ( dua juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah ) ;

**e. Perkara No. 246/Pdt.G/2020/PN Pbr dengan amar Putusan banding inkracht berbunyi sbb :**

Tidak Dapat Diterima

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

- **Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklard);**
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.640.000,00 (tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

**g. Perkara No. 168/Pdt.G/2021/PN Pbr jo No. 76/PDT/2022/PT PBR jo No. 2100 K/PDT/2023 dengan amar Putusan KASASI inkracht berbunyi sbb:**

MENGADILI

- **Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: RICHARD SIGMUND SIMATUPANG tersebut;**
- Menghukum Pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)

**2. Bahwa berdasarkan putusan-Putusan yang telah terlebih dahulu tersebut diatas maka sudah sepatutnya dan dapat dibenarkan secara hukum apabila TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar Gugatan PENGGUGAT dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard / NO*).**

*Halaman 73 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Pbr*



Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat tersebut diatas, telah dibantah oleh Penggugat dalam Repliknya yang pada pokoknya bahwa PENGGUGAT menolak dengan tegas dalil TERGUGAT pada huruf D butir 1 (satu) sampai dengan 16 (enam belas) halaman 6 (enam) sampai dengan 9 (sembilan) jawabannya adalah merupakan upaya TERGUGAT untuk mengaburkan fakta. Bahwa memang antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah terdapat beberapa putusan terdahulu, akan tetapi perlu digaris bawahi, putusan pengadilan terdahulu tersebut merupakan putusan dalam perkara perbuatan melawan hukum antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT. SEDANGKAN DALAM PERKARA INI, GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN PEMBATALAN PERJANJIAN YANG BELUM PERNAH DIPUTUS OLEH PENGADILAN MANAPUN sebagaimana dimaksud dalam SEMA No.7 Tahun 2012 :

SEMA No.7 Tahun 2012:

XVII. Tentang *Nebis In Idem*

*Menyimpang ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai nebis in idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan:*

- *Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak*
- *Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;*

Bahwa oleh karena gugatan pembatalan akta perjanjian kredit tersebut belum pernah diputus oleh putusan terdahulu, maka asas *nebis in idem* tidak berlaku dalam perkara gugatan pembatalan perjanjian ini. Oleh karenanya terbukti bahwa gugatan pembatalan perjanjian ini tidak *nebis in idem*. Maka sudah patut dan sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak dalil TERGUGAT diatas;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut diatas, telah ditanggapi oleh Tergugat dalam Dupliknya yang pada pokoknya tetap dengan Eksepsinya semula;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu perkara nebis in idem adalah apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif sehingga apabila salah satu diantaranya tidak terpenuhi, maka pada putusan tidak melekat nebis in idem, syarat-syarat tersebut diantaranya adalah :

- a. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;

*Halaman 74 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Pbr*



- b. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
- c. Perkara yang disengketakan dalam putusan tersebut telah berakhir dengan tuntas;
- d. Subyek atau pihak yang berperkara adalah sama;
- e. Objek yang digugat sama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari Gugatan Penggugat dan Jawaban Para Tergugat, serta memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa awal perkara gugatan ini sebelumnya adalah perkara Perdata Nomor 168/Pdt.G/2021/PN.Pbr (vide bukti T-11);
- Bahwa dalam perkara Nomor 168/Pdt.G/2021/PN.Pbr tersebut, diketahui bahwa :
  - Penggugat dalam perkara aquo berkedudukan sebagai Penggugat;
  - Tergugat dalam perkara aquo berkedudukan sebagai Tergugat I;
  - Turut Tergugat I dalam perkara aquo berkedudukan sebagai Turut Tergugat II;

Sedangkan terhadap Turut Tergugat II dalam perkara aquo tidak ikut sebagai pihak dalam perkara Perdata Nomor 168/Pdt.G/2021/PN.Pbr;

- Bahwa dalam perkara Nomor 168/Pdt.G/2021/PN.Pbr tersebut, merupakan objek yang sama dalam perkara a quo yaitu berdasarkan adanya Akta Perjanjian Kredit No.06 tanggal 04-03-2013 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I., Notaris di Pekanbaru;
- Bahwa perkara Nomor 168/Pdt.G/2021/PN.Pbr telah diputus pada tanggal 02 Maret 2022;
- Bahwa perkara Nomor 168/Pdt.G/2021/PN.Pbr, telah diajukan upaya hukum banding dan telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 76/Pdt/2022/PT.Pbr tanggal 10 Juni 2022 (vide bukti T-12);
- Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 76/Pdt/2022/PT.Pbr tanggal 10 Juni 2022 Jo Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 168/Pdt.G/2021/PN.Pbr tanggal 2 Maret 2022, telah dilakukan upaya hukum Kasasi dan telah diputus berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2100 K/PDT/2023 tanggal 25 September 2023 (vide bukti T-13);

*Halaman 75 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Pbr*



- Bahwa perkara Nomor 168/Pdt.G/2021/PN.Pbr diputus bukan dalam putusan verstek;
- Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2100 K/PDT/2023 tanggal 25 September 2023 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 76/Pdt/2022/PT.Pbr tanggal 10 Juni 2022 Jo Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 168/Pdt.G/2021/PN.Pbr tanggal 2 Maret 2022 telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 168/Pdt.G/2021/PN.Pbr tanggal 2 Maret 2022, terhadap Akta Perjanjian Kredit Nomor 06 tanggal 04 Maret 2013 yang dibuat oleh Notaris Asep Sudrajat, S.H., Mkn. Notaris di Kota Pekanbaru telah diperiksa dan dipertimbangkan bahwa terhadap Akta Perjanjian Kredit Nomor 06 tanggal 04 Maret 2013 yang dibuat oleh Notaris Asep Sudrajat, S.H., Mkn. Notaris di Kota Pekanbaru yang didalamnya telah dijelaskan rincian Hutang Tergugat kepada Penggugat sehingga berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara maka kesepakatan yang demikian dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa kaedah putusan Mahkamah Agung nomor 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 menyatakan meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya yang telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah incracht (berkekuatan hukum tetap), maka terhadap perkara yang demikian dapat diterapkan asas *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan *Nebis In Idem* maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat yang lainnya menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi;

#### **DALAM POKOK PERKARA;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat *Nebis In Idem* telah dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak akan

*Halaman 76 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan:  nahagung.go.id

memeriksa dan memutus pokok perkara dalam perkara a quo dan oleh karena itu gugatan dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*);

## DALAM REKONVENSİ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi *mutatis mutandis* dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi perkara aquo dinyatakan tidak dapat diterima, maka majelis berkesimpuluan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*);

## DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1917 KUH Perdata, ketentuan dalam RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSİ;

### DALAM EKSEPSİ;

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat *Nebis In Idem*;

### DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*);

### DALAM REKONVENSİ;

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*);

### DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ;

Halaman 77 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi membayar biaya perkara ini sebesar Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh kami, Daniel Ronald, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H., dan Sugeng Harsoyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 26 Oktober 2023 dan tanggal 11 Desember 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Novita Sari Ismail, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat II secara Elitigasi, dengan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I maupun kuasanya. Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2024.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.

Daniel Ronald, S.H., M.Hum.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Novita Sari Ismail, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.....Pendaftaran .....perkara  
 .....Rp. 30.000,00

Halaman 78 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



2.....	Panggilan	Pos	Tercatat
.....	Rp. 280.000,00		
3.....	Redaksi		
.....	Rp. 10.000,00		
4.....	Meterai		
.....	Rp. 10.000,00		
5.....	PNBP		
.....	Rp 50.000,00		
6.....	Alat	Tulis	Kantor
.....	Rp. 50.000,00		
Jumlah.....	Rp. 430.000,00		

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)